

SKRIPSI

**UPAYA MODERASI BERAGAMA DI KELURAHAN
PURWOKERTO LOR KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR
KABUPATEN BANYUMAS MENURUT *MASHLAHAH
AL-MURSALAH***



Oleh:

JULIAN WARDANA

NIM. 20200212030

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Pada Pendidikan
Strata Satu Sarjana Hukum

**PROGRAM STUDI HUKUM SYARIAH
FAKULTAS SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO
2024**

SKRIPSI

**UPAYA MODERASI BERAGAMA DI KELURAHAN
PURWOKERTO LOR KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR
KABUPATEN BANYUMAS MENURUT *MASHLAHAH
AL-MURSALAH***



Oleh:

JULIAN WARDANA

NIM. 20200212030

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Pada Pendidikan
Strata Satu Sarjana Hukum

**PROGRAM STUDI HUKUM SYARIAH
FAKULTAS SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO
2024**

SKRIPSI

**UPAYA MODERASI BERAGAMA DI KELURAHAN PURWOKERTO
LOR KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS
MENURUT *MASHLAHAH AL-MURSALAH***



**PROGRAM STUDI HUKUM SYARIAH
FAKULTAS SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO**

2024

ii

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

UPAYA MODERASI BERAGAMA DI KELURAHAN PURWOKERTO
LOR KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS
MENURUT *MASHLAHAH AL-MURSALAH*

Oleh:

JULIAN WARDANA

NIM. 20200212030

Diterima dan disetujui

Tanggal : 3 April 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Masdar, S., Th.I., M.H
NPP.19890903218111125

Imam Labib Hibaurohman, Lc., M.Si
NPP.198205292017071046

Dekan

Sugeng Riyadi, S.H., M.H
NPP.19751120201707171002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : UPAYA MODERASI BERAGAMA DI KELURAHAN PURWOKERTO LOR KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS MENURUT *MASHLAHAH AL-MURSALAH*. Disusun oleh JULIAN WARDANA NIM. 20200212030 Program Studi Hukum Syariah, telah disajikan dalam sidang skripsi Fakultas Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, pada tanggal *13 Mei 2024*

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Masdar, S.Th.I., M.H (.....)
NPP. 198909030218111125

Sekretaris : Imam Labib Hibaurrohman, Lc., M.S.I (.....)
NPP. 198205292017071046

Penguji I : Dr. M. Faizul Husnayain, M.Pd.I (.....)
NPP. 199003102018121132

Penguji II : Rina Purwani, S.S., M.Pd (.....)
NPP. 198901202017072047

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Julian Wardana
NIM : 20200212030
Jenjang : S1
Program Studi : Hukum Syariah
Fakultas : Sosial, Ekonomi, dan Humaniora
Judul Skripsi : Upaya Moderasi Beragama Di Kelurahan Purwokerto Lor
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
Menurut *Mashlahah Al-Mursalah*

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperboleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Purwokerto, Mei 2024

Yang Menyatakan,



Julian Wardana

NIM. 20200212030

MOTTO

“Bagimu agamamu, bagiku agamaku”

(Q.S. Al Kafirun Ayat 6)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua saya Ibu Yani Rokhayah dan istri saya Sunarti beserta ketiga anak yang telah memberikan dukungan kepada saya, yang tak henti-hentinya mendoakan.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Bapak Dr. H. Ibnu Asaddudin, S.Ag., M.Pd selaku pimpinan yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada saya.
3. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Bapak Dr. H. Muhammad Wahyu Fauzi Aziz, S.H., M.Si beserta jajaran.
4. Keluarga Besar Pondok Pesantren Fathul Huda Purwokerto.
5. Bapak KH. Akhmad Tauhid Pengasuh Pondok Pesantren Darul Istiqomah Purwokerto

KATA PENGANTAR

Puji syukur Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Upaya Moderasi Beragama Di Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Menurut *Mashlahah Al-Mursalah*.” Penulisan ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Penulis juga menyadari bahwa tanpa bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya akan mempersembahkan kepada:

1. Dr. Ir. Achmad Iqbal, M.Si selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto beserta ajaran birokrasi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto yang telah memberikan kesempatan kepada Saya untuk menggali pengalaman di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
2. Sugeng Riyadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
3. Fetri Fatorina, S.Sy., M.Sy., selaku Kaprodi Hukum Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
4. Masdar, S., Th.I., M.H., selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
5. Imam Labib Hibaurrohman, Lc., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
6. Para Dosen serta Civitas Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
7. Seluruh keluarga tercinta yang senantiasa mendo’akan dan mensupport dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Teman-teman Hukum Syariah khususnya angkatan 2020 yang telah samasama memberi suport satu sama lain dalam mengerjakan skripsi ini.


Semoga semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bisa membawa kemanfaatan bagi pengembangan ilmu khususnya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.

Purwokerto, Mei 2024

Penulis

Julian Wardana

NIM. 20200212030



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054b/U/1987 Tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin, dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf bahasa Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	e (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain ‘....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
فا	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

يَايَهَا الَّذِيْنَ	Ditulis	<i>Ayyuhallazina</i>
يَايَهَا النَّاسِ	Ditulis	<i>Ayyuhannas</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata Bila Dimatikan Tulis *h*

الصَّلَاةِ	Ditulis	<i>Al-Salawah</i>
المحافظَة	Ditulis	<i>Al-Muhafadoh</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

-- َ --	Fathah	Ditulis	A
-- ِ --	Kasrah	Ditulis	I
-- ُ --	Damah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Dammah + wawu mati	Ditulis	u
	أوفوا	Ditulis	<i>Aufu</i>
2	Fathah + Alif	Ditulis	a
	يأيها	Ditulis	<i>Ayyuha</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	l
	الذيين	Ditulis	<i>Allazina</i>

F. Vokal Rangkap

أوفوا	Ditulis	<i>Aufu</i>
-------	---------	-------------

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
بالعقود	Ditulis	<i>Al-'uqud</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

الشرع	Ditulis	<i>Al-Syar'i</i>
-------	---------	------------------

H. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------



ABSTRAK

UPAYA MODERASI BERAGAMA DI KELURAHAN PURWOKERTO LOR KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS MENURUT *MASHLAHAH AL-MURSALAH*

Mashlahah al-mursalah dalam syariah Islam menempati tempat yang sangat strategis karena syari'ah diturunkan Allah kepada manusia untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup. Moderasi beragama maka hal ini merujuk pada kata *wasatiyah* yang berarti tengah. Artinya bahwa suatu tindakan atau hubungan yang menengahi dalam upaya penyelesaian masalah antara kedua belah pihak. Di dalam konteks Adanya konflik di masyarakat terkait perluasan lahan parkir. Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan peneliti bahwa salah satunya adanya kasus dalam perluasan lahan parkir SD Kristen 2 yang terjadi pada tahun 2020 di Kebondalem RT 04 RW 06 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur, bahwa konflik terjadi berawal sengketa tanah di mana akan didirikan perluasan lahan parkir yang bersebelahan dengan mushola serta pondok pesantren. Dari kasus tersebut melebar ke ranah agama dan indikasikan ada kekhawatiran serta isu kristenisasi bagi masyarakat setempat. Warga menolak pembangunan tersebut dan melakukan penutupan akses jalan.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Tujuan penelitian ini yakni bagaimana upaya moderasi beragama dalam penyelesaian sengketa perluasan lahan parkir di Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dan moderasi beragama dalam perspektif *Mashlahah al-Mursalah*.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa perluasan lahan parkir SD 1 Kristen di Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan kaidah *Mashlahah al-Mursalah*. Adapun upaya dalam penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi dan musyawarah (*syura*) yang dihadiri dengan para pihak yang bersengketa. *Mashlahah al-mursalah* sebagai dalil harus menempatkan beberapa syarat, yakni (1) sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, (2) sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaknya berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi, dan (3) sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam al-Qur'an atau Hadits atau bertentangan dengan *ijma'*.

Kata kunci: Moderasi Beragama, *Mashlahah al-mursalah*

ABSTRACT

RELIGIOUS MODERATION EFFORTS IN PURWOKERTO LOR DISTRICT, EAST PURWOKERTO DISTRICT, BANYUMAS DISTRICT ACCORDING TO MASHLAHAH AL-MURSALAH

Mashlahah al-murlah in Islamic sharia occupies a very strategic place because the sharia was revealed by Allah to humans for the good and benefit of life. Religious moderation refers to the word wasatiah which means middle. This means that an action or relationship mediates in an effort to resolve a problem between the two parties. In the context of conflict in the community regarding the expansion of parking lots. Based on a preliminary survey conducted by researchers, one of the cases was the expansion of the parking lot at SD Kristen 2 which occurred in 2020 in Kebondalem RT 04 RW 06, Purwokerto Lor Village, East Purwokerto District, that the conflict occurred starting from a land dispute where the expansion of the parking lot would be built. next to the prayer room and Islamic boarding school. This case spread to the realm of religion and indicated that there were concerns and issues regarding Christianization for the local community. Residents rejected the development and closed road access.

This research uses field research with descriptive qualitative research methods and uses a sociological normative approach. The aim of this research is how religious moderation will be attempted in resolving the parking lot expansion dispute in Purwokerto Lor Village, East Purwokerto District, Banyumas Regency and religious moderation from the perspective of Mashlahah al-Murlahan.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the resolution of the dispute over the expansion of the parking lot at SD 1 Kristen in Purwokerto Lor, East Purwokerto District, Banyumas Regency is in accordance with the principles of Mashlahah al-Mursalah. Efforts to resolve the dispute can be carried out by means of negotiation, mediation and deliberation (shura) attended by the parties to the dispute. Mashlahah al-mursalah as an argument must place several conditions, namely (1) something that is considered a benefit must be a real benefit, (2) something that is considered a benefit must be in the form of a public interest, not a personal interest, and (3) something that is considered a benefit does not conflict with the provisions confirmed in the Qur'an or Hadith or conflict with ijma'.

Keywords: Religious Moderation, Mashlahah al-mursalah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Moderasi Beragama	15
1. Pengertian Moderasi Beragama	15
2. Moderasi Beragama Menurut Para Tokoh	19
3. Prinsip Moderasi Beragama	23
4. Indikator Moderasi Beragama	29

5. Sumber Moderasi Beragama dalam Islam	32
B. Moderasi Beragama Di Tengah Masyarakat Multikultural	35
1. Kemajemukan Indonesia	35
2. Lahirnya Moderasi Beragama	37
C. Konsep <i>Mashlahah al-mursalah</i>	41
1. Pengertian <i>Mashlahah al-mursalah</i>	41
2. Syarat Kehujjahan <i>mashlahah al-mursalah</i>	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Tempat dan Waktu Penelitian	49
D. Subjek Penelitian.....	50
E. Sumber Data	51
F. Metode Pengumpulan Data	51
G. Metode Penentuan Informan	52
H. Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya moderasi beragama dalam penyelesaian sengketa perluasan lahan parkir di Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas	54
B. Moderasi Beragama dalam Perspektif <i>Mashlahah al-Mursalah</i>	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam syari'at Islam bahwa sumber hukum dapat dilihat dari segi penggunaannya terbagi menjadi 2 (dua). Pertama sumber hukum yang disepakati oleh jumbuh ulama. Kedua sumber hukum yang diperselisihkan dalam artian bahwa sebagian ulama menganggapnya sebagai dalil (sumber), sementara yang lain tidak. Sumber hukum yang disepakati oleh jumbuh ulama ada 4 (empat), yaitu Al-qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Mashlahah al-mursalah dalam syariah Islam menempati tempat yang sangat strategis karena syari'ah diturunkan Allah kepada manusia untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup, namun maslahat tersebut apabila diberikan kepada manusia untuk tanpa diberi format dan paradigma yang jelas dikhawatirkan akan menjerumuskan pada kesenangan dan kemauan nafsu atas nama *mashlahah*.

Penggunaan *mashlahah* sebagai dalil hukum ada yang menggunakan dengan syarat-syarat yang sangat ketat, tetapi ada pula diantaranya menggunakan secara longgar, bahkan ada pula yang menggunakannya sebagai dalil hukum meskipun ada dalil dari *nash* al-Qur'an atau sunnah yang bertentangan. Karena dalil *mashlahah* jika sudah menjadi ketetapan maka dalil yang *qath'i* sesuai dengan *mashlahah* yang sesungguhnya.¹

¹ Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren* (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), hlm. 114-115.

Agama sebagai fungsi integratif bagi pemeluknya, juga membawa fungsi disintegratif bagi masyarakat beragama. Fungsi integratif yang terdapat dalam agama menyatukan pemeluknya dalam identitas kolektif. Sementara fungsi disintegratif yang terdapat dalam agama membatasi dan memisahkan penganutnya. Keadaan ini memunculkan fanatisme bagi para pemeluknya.²

Agama Islam yang menjadi mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia tentu menjadi penganut yang sering kali dipandang lebih dominan. Sebagai agama *rahmatan lil' alamin*, Islam mengenal sistem perpaduan. Yaitu konstan (*sabat*), di satu pihak dan elastis (*murunah*) di pihak lain. Jika yang pertama Islam dikenal dengan (konstan) tidak mengenal perubahan oleh apapun karena ada keterkaitan dengan persoalan ritus agama yang transenden, maka yang kedua Islam dikenal (elastis) yaitu menerima akses perubahan sepanjang tidak keluar dari titik orbitnya.³

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku, ras, budaya, bahasa, bahkan agama. Keragaman yang ada pada masyarakat adalah Sunatullah yang menjadi tanda kebesaran Allah SWT, hal tersebut sudah di jelaskan dalam Surat Al-Qur'an surah Al-Hujurat Ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "wahai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kalian semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal.

² Aulia Kamal, "Politik Moderasi Beragama Di Indonesia Di Era Disrupsi: Menuju Dialog Spiritual-Humanis," *Moderate Elsiyasi. Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 1, No.1 (2022), hlm. 41-42.

³ Abu Yasid, *Islam Moderat*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 1-2.

Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa, sesungguhnya Allah mengetahui dan meneliti.” (QS. al-Hujarat [49]: 13)

Keragaman yang ada ini mengakibatkan rentan timbulnya konflik di masyarakat. Konflik selalu menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia yang banyak relasi, hal tersebut dikarenakan setiap individu memiliki kepentingan masing-masing dan konflik juga sering terjadi karena struktur sosial masyarakat yang majemuk dan multikultural.⁴

Multikultural bukanlah merupakan suatu hal yang baru di Indonesia meskipun demikian Indonesia tetap terintegrasi dalam kesatuan yakni “Bhineka Tunggal Ika”. Keragaman yang ada di Indonesia juga merupakan suatu hal yang membanggakan bagi sebagian orang yang memahami, namun juga dapat menyimpan potensi konflik, semua hal tersebut harus memiliki fokus terhadap kerja sama, kolaborasi, dan negosiasi dalam perbedaan agar konflik tidak terjadi, dalam tahap ini dibutuhkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai yang dapat dipandang berkaitan dengan sosial dan *eksklusivisme personal*, atau dengan hal-hal yang berkaitan dengan kultural dan lebih jauh lagi dengan kemanusiaan (*humanity*), termasuk di dalamnya adalah saling menghargai hak-hak individu dan kelompok, toleransi.

Masyarakat Indonesia yang multikultural sudah menjadi keharusan untuk memilih konsep moderasi beragama dalam bermasyarakat bukan lagi menjadikan moderasi beragama sebagai pilihan alternatif. Sikap eksklusif

⁴ Ellya Rosana, “Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)”, *Jurnal Al-AdYaN*, Vol.X, No.2, Juli-Desember, 2015, hlm. 215-216

dalam kehidupan Indonesia yang multibudaya, multiagama, multietnis bisa menimbulkan ketegangan sosial. Individu yang bersikap eksklusif tersebut berpengaruh ekstrim terhadap anggota kelompok lainnya. Berawal dari Tindakan eksklusif yang dibawa oleh suatu kelompok memicu memuncaknya konflik antar kelompok.⁵

Selain itu wujud konflik multikultural bisa mengatasnamakan agama, dari fundamentalisme, radikalisme, hingga terorisme. Pemicu konflik mengatasnamakan agama terjadi karena dua faktor, yakni karena pemahaman yang sempit tentang agama yang dianutnya dan pengalaman buruk yang pernah di alami sebelumnya. Padahal agama dipercaya sebagai wadah untuk mendorong persatuan dan perdamaian bangsa tanpa memandang latar belakang apapun.⁶

Salah satu hal yang penting untuk melandasi argumen penting mengenai moderasi beragama adalah adanya fakta bahwa masyarakat Indonesia adalah bangsa yang plural dan jika keragaman yang ada di Indonesia tidak di imbangi dan didasarkan pada keseimbangan untuk memahami perbedaan maka konflik bisa saja muncul sehingga merusak keutuhan bagi bangsa Indonesia.⁷ Oleh karena itu perlu adanya pembentukan sikap toleransi

⁵ Agus Akhmadi, “ Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia “, *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, No. 2, (2019), hlm. 49.

⁶ Susi, “Komunikasi Dalam Moderasi Beragama Perspektif Filsafat Komunikasi,”*Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, Vol 1. No. 4, (2021), hlm. 63.

⁷ Endin AJ. Sofiehara, *Moderasi Beragama Konsep Nilai Dan Strategi Pengembangannya Di Pesantren* (Jakarta Selatan: Yayasan Talibuana Nusantara, 2020), hlm. 9

beragama hal ini bisa melalui pemahaman moderasi beragama untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia.⁸

Moderasi beragama menurut Kementerian Agama Republik Indonesia berarti cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.⁹ Apabila dilihat secara bahasa, moderasi berasal dari kata moderat, yang dalam bahasa Inggris yaitu *moderation*, yang berarti tidak berlebihan, sedang atau pertengahan. Dalam bahasa Latin yaitu *moderatio*, yang berarti kesedangan (tidak kelebihan atau tidak kekurangan).¹⁰ Sedangkan dalam KBBI kata tersebut diserap menjadi moderasi yang berarti pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman.¹¹

Secara istilah moderasi beragama berarti sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstriman dalam praktek beragama. Menurut Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa moderasi beragama dalam berpikir dan bertindak adalah yang paling mungkin untuk menghasilkan stabilitas dan ketenangan, yang secara signifikan akan menguntungkan baik warga negara maupun masyarakat secara keseluruhan.¹²

Berbicara mengenai moderasi beragama maka hal ini merujuk pada kata *wasatiyah* yang berarti tengah. Artinya bahwa suatu tindakan atau hubungan

⁸ Abdullah Munir, *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020), hlm. 2.

⁹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 17–18.

¹⁰ Mhd Abror, "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam Dan Keberagaman," *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 1, No. 2 (2020), hlm. 144-189.

¹¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 548

¹² Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Wasith*, Terj. Muhtadi, (Jakarta : Gema Insani, 2012), hlm. 10.

yang menengahi dalam upaya penyelesaian masalah antara kedua belah pihak.¹³ Di dalam konteks agama Islam, moderat ini dikenal dengan istilah *wasathan*. *Wasthiyyah* yang memiliki makna adil yang bersumber dari Al-Quran. Allah berfirman dalam Surat Al Baqarah ayat 143 yang berbunyi:

كَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: “dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. (QS. Al Baqarah : 143)

Surat al-Baqarah ayat 143 di atas menunjukkan posisi tengah. Kata ini mengandung makna bahwa tidak hanya mengajak seseorang untuk memihak ke kanan atau ke kiri. Tetapi juga mengajak semua orang untuk melihat dari semua sisi. Kalau semua orang berfikiran dan berperilaku seperti ini, maka orang itu pastilah akan menjadi teladan dan contoh bagi yang lain.¹⁴ Sehingga posisi umat Islam berada di tengah-tengah yang mana tidak memihak ke kiri maupun ke kanan dan dapat dilihat oleh penjuru yang berbeda, sehingga menjadikan manusia berlaku adil dan dapat menjadi teladan untuk semua

¹³ Qasim Muhammad, *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan* (Gowa: Alauddin University Press, 2020), hlm. 24.

¹⁴ Adnan Baihaqi, “Ummatan Wasathan Dalam Tafsir Al Misbah: Penafsir M. Quraish Shihab Terhadap Surat Al Baqarah ayat 143”, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol, 1, No. 2 (2022), hlm. 21-39.

kalangan.¹⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama merupakan sikap pertengahan yang ada pada diri manusia dalam memandang suatu perbedaan keyakinan, dengan tidak condong ke kiri maupun ke kanan dengan menghindari kekerasan serta menjauhi keekstriman dalam praktek beragama.

Moderasi beragama menjadi kunci terhadap terwujudnya kerukunan antar umat beragama. Lebih dari itu juga menjadi kunci pokok terwujudnya perdamaian dan ketertiban dunia. Moderasi beragama menjadi penyeimbang serta kekuatan utama dalam melawan fundamentalisme dan liberalisme beragama guna mewujudkan perdamaian yang abadi dan sejati. Dengan keragaman masing-masing umat beragama bisa memperlakukan manusia secara terhormat, penuh toleransi. Istilah memanusiakan manusia bisa terealisasi dengan nyata dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Sehingga keragaman agama dan keyakinan bisa menjadi khazanah kehidupan yang diiringi rasa damai dan harmoni.¹⁶

Pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan terkait dengan moderasi agama, yakni Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama yang berisi tentang kerukunan umat beragama. Dalam PMA tersebut disebutkan bahwa Kementerian Agama telah merintis program-program pengarusutamaan moderasi beragama yang mencerahkan dalam mengembangkan cara pandang,

¹⁵ Edi Junaedi, "Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kementerian Agama," *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 18, No. 2 (2019), hlm. 395-450.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 51.

sikap, dan praktik keagamaan jalan tengah (*wasathiyah*), membangun perdamaian menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi keadaban mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia yang diwujudkan dalam sikap hidup amanah, adil, ihsan, toleran, kasih sayang terhadap umat manusia tanpa diskriminasi, serta menghormati kemajemukan”.

Dalam PMA Nomor 18 Tahun 2020 juga disebutkan tentang peningkatan pemahaman agama berwawasan moderat dan multikultural serta pembinaan aliran keagamaan. “ Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetap satu jua ini menjadi penguat bahwa walaupun berbeda dalam hal apapun tetap harus mengutamakan persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa “.

Berbicara konflik dan gesekan sosial dalam skala kecil memang masih kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Salah satu pemicu konflik di masyarakat adalah permasalahan perbedaan keyakinan antar pemeluk agama. Perbedaan cara pandang dan perbedaan tata cara ibadah seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik antar umat beragama. Konflik agama yang paling sering terjadi di masyarakat adalah penutupan rumah ibadah serta penolakan pendirian rumah ibadah. Padahal sejatinya, rumah ibadah adalah fasilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk para umat beragama.

Adanya konflik di masyarakat terkait perluasan lahan parkir. Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan peneliti bahwa salah satunya adanya kasus dalam perluasan lahan parkir SD Kristen 2 yang terjadi pada

tahun 2020 di Kebondalem RT 04 RW 06 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur, bahwa konflik terjadi berawal sengketa tanah di mana akan didirikan perluasan lahan parkir yang bersebelahan dengan mushola serta pondok pesantren. Dari kasus tersebut melebar ke ranah agama dan indikasikan ada kekhawatiran serta isu kristenisasi bagi masyarakat setempat. Warga menolak pembangunan tersebut dan melakukan penutupan akses jalan.¹⁷

Berdasarkan kasus tersebut di atas, dibutuhkan suatu upaya pemahaman moderasi beragama ini sangat penting dan harus disampaikan kepada masyarakat. Dengan diberikannya pemahaman-pemahaman terkait nilai-nilai moderasi beragama, setidaknya bisa menyadarkan masyarakat agar menjadi pribadi yang lebih baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi beragama. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Upaya Moderasi beragama di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas dalam Perspektif *Mashlahah al-Mursalah*”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana upaya moderasi beragama dalam penyelesaian sengketa perluasan lahan parkir di Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas?

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Moh Afroni selaku Pengasuh Pondok Fathul Huda pada tanggal 29 September 2023

2. Bagaimana moderasi beragama dalam perspektif *Mashlahah al-Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya moderasi beragama dalam penyelesaian sengketa perluasan lahan parkir di Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui moderasi beragama dalam perspektif *Mashlahah al-Mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan khazanah keilmuan atau wawasan terkait tentang moderasi beragama.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau sumber informasi bagi peneliti selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, penelitian Agus Akhmadi (2019) dengan judul “ Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia “. Dalam penelitian ini membahas tentang kehidupan multikultural diperlukan pemahaman dan kesadaran multibudaya yang menghargai perbedaan, kemajemukan dan kemauan berinteraksi dengan siapapun secara adil. Diperlukan sikap moderasi beragama berupa pengakuan atas keberadaan pihak lain, memiliki sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak

dengan cara kekerasan. Diperlukan peran pemerintah, tokoh masyarakat, dan para penyuluh agama untuk mensosialisasikan, menumbuhkembangkan moderasi beragama kepada masyarakat demi terwujudnya keharmonisan dan kedamaian.¹⁸ Persamaan dengan penelitian peneliti yakni mengkaji tentang moderasi beragama di masyarakat. Perbedaannya dengan penelitian ini yakni peneliti mengkaji moderasi beragama sebagai upaya penyelesaian sengketa di masyarakat.

Kedua, penelitian Eko Siswanto (2022) dengan judul “Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia “, penelitian ini mengkaji mengidentifikasi nilai-nilai maqasid syariah dalam indikator moderasi beragama yang dirumuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.¹⁹ Persamaan dengan penelitian peneliti yakni mengkaji tentang moderasi beragama di masyarakat. Perbedaannya dengan penelitian ini yakni peneliti mengkaji moderasi beragama sebagai upaya penyelesaian sengketa di masyarakat.

Ketiga, penelitian Sitti Arafah, (2020), “Moderasi Beragama: Pengarusutamaan Kearifan Lokal Dalam Meneguhkan Kepelbagaian (Sebuah Praktik pada Masyarakat Plural) “, penelitian ini mengkaji tentang kearifan lokal sebagai titik temu dalam meneguhkan kepelbagaian pada masyarakat

¹⁸ Agus Akhmadi , “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia “, *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, No. 2, (2019), hlm. 45-55.

¹⁹ Eko Siswanto, “Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia “, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol 7, No 2, (2022), hlm. 189-217

plural pada beberapa daerah di kawasan Timur Indonesia.²⁰ Persamaan dengan penelitian peneliti yakni mengkaji tentang moderasi beragama di masyarakat. Perbedaannya dengan penelitian ini yakni peneliti mengkaji moderasi beragama sebagai upaya penyelesaian sengketa di masyarakat.

Keempat, penelitian Anton Jamal (2021), “Moderasi Beragama Dalam Perspektif Usul Fiqh: Membangun Dialektika dan Menemukan Titik Temu “, penelitian ini mengkaji moderasi beragama, idealnya berangkat dari pemahaman yang kemudian melahirkan sikap beragama berupa sikap dan keputusan-keputusan yang diambil dalam menjalankan kehidupan beragama. Dalam konteks kehidupan sosial yang plural, demi tercapainya usaha bersama dalam membangun peradaban dan memakmurkan bumi, umat Islam bersama-sama dengan umat lainnya, harus mengedepankan nilai-nilai universal yang rasional dan berbasis teks keagamaan yaitu menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*), yang dalam konteks sosial diterapkan melalui upaya menjaga persatuan umat (*hifzu al-mujtama*’).²¹ Persamaan dengan penelitian peneliti yakni mengkaji tentang moderasi beragama di masyarakat. Perbedaannya dengan penelitian ini yakni peneliti mengkaji moderasi beragama sebagai upaya penyelesaian sengketa di masyarakat.

²⁰ *Sitti Arafah*, “Moderasi Beragama: Pengarusutamaan Kearifan Lokal Dalam Meneguhkan Kepelbagaian (Sebuah Praktik pada Masyarakat Plural) “, *Jurnal Agama dan Kebudayaan*, Vol. 2. No. 1, (2020), hlm. 57-73

²¹ Anton Jamal (2021), “Moderasi Beragama Dalam Perspektif Usul Fiqh: Membangun Dialektika dan Menemukan Titik Temu “*Jurnal Proceeding of Dirundeng International Conference on Islamic Studies (DICIS 2021)*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh.

Kelima, penelitian Mhd. Abror (2020), “ Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam dan Keberagaman “, penelitian menelaah lebih dalam tentang moderasi beragama di tinjau dari aspek toleransi..²² Persamaan dengan penelitian peneliti yakni mengkaji tentang moderasi beragama di masyarakat. Perbedaannya dengan penelitian ini yakni peneliti mengkaji moderasi beragama sebagai upaya penyelesaian sengketa di masyarakat.

Keenam, Muhammad Syekh Ikhsan Syaifudin (2023), “ Rekonstruksi Mashlahah Mursalah Perspektif Moderasi Beragama “, penelitian ini mengkaji mashlahah mursalah dalam konteks kekinian dan kedisinian, “Indonesia” memiliki enam poin, yaitu; penjaga agama, penjaga jiwa atau menjaga pikiran, menjaga keturunan, menjaga harta dan menjaga negara. Persamaan dengan penelitian peneliti yakni mengkaji tentang moderasi beragama di masyarakat. Perbedaannya dengan penelitian ini yakni peneliti mengkaji moderasi beragama sebagai upaya penyelesaian sengketa di masyarakat.²³

F. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

²² Mhd. Abror (2020), “ Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam Dan Keberagaman, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 1 No. 2, (2020), hlm. 143-155

²³ Muhammad Syekh Ikhsan Syaifudin (2023), “ Rekonstruksi Mashlahah Mursalah Perspektif Moderasi Beragama “, *Jurnal Ilmu Syariah* Volume 4, Nomor 1, Januari 2023, hlm. 88-112

Bab II Landasan Teori berisi tentang konsep moderasi beragama dalam fiqh moderasi sub bab ini menjelaskan mengenai pengertian moderasi beragama, prinsip moderasi beragama, klasifikasi moderasi beragama, indikator moderasi beragama, dan praktek konsep moderasi beragama, dan konsep *Mashlahah al-Mursalah*.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penentuan informan dan analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang analisis upaya moderasi beragama di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas dalam sengketa perluasan lahan parkir dan moderasi beragama ditinjau Perspektif *Mashlahah al-Mursalah*.

Bab V Kesimpulan dan Saran berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah dan saran-saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada yang dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Moderasi Beragama

1. Pengertian Moderasi Beragama

Kata moderasi berasal dari bahasa latin *moderatio* yang memiliki arti kesedangan (tidak berlebih dan juga tidak kurang). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi dimaknai dengan dua pengertian yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman. Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam artian rata-rata, inti, baku, atau tidak berpihak.²⁴ Moderasi juga dapat disamakan dengan konsep *wasath* dalam Islam. Menurut Yusuf al-Qardhawi, *wasathiyah* (moderat) merupakan salah satu karakteristik yang tidak dimiliki ideologi lain.²⁵ Moderasi di dalam Islam dikenal dengan istilah *wasathiyah*.

Kata *wasath* juga memiliki banyak arti diantaranya adalah terbaik, adil, keseimbangan, utama, kesedangan, kekuatan, keamanan, persatuan, dan istiqamah. Sedangkan lawan dari moderasi (*wasathiyah*) adalah berlebihan (*tatharruf*) dan melampaui batas (*ghuluw*) yang juga bermakna ekstrem dan radikal. Berdasarkan pada beberapa makna *wasathiyah*

²⁴ Wildani Hefni, "Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri," *Jurnal Bimas Islam*. Vol 13, No. 1 (2020), hlm 1–22

²⁵ Maskuri Maskuri, A. Samsul Ma'arif, and M. Athoiful Fanan, "Mengembangkan Moderasi Beragama Mahasantri Melalui Ta'lim Ma'hadi Di Pesantren Mahasiswa," *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 7, No. 1 (2020), hlm. 32–45

sebagaimana di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikatnya *wasathiyyah* memiliki sifat fleksibilitas dan kontekstualis tergantung dimana kata tersebut digunakan pada prinsipnya *wasathiyyah* adalah sikap dan perilaku yang tidak kaku namun juga tidak terlalu lentur, tidak bersifat memihak tapi punya prinsip serta mengandung nilai-nilai kebaikan.²⁶

Kata moderasi yang bentuk bahasa latinnya *moderatio* berarti kesedangan, juga berarti penguasaan terhadap diri. Dalam bahasa Inggris disebut *moderation* yang sering dipakai dalam arti *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (ketidak-berpihakan). Secara umum, moderat berarti mengutamakan keseimbangan terkait keyakinan, moral, dan perilaku (watak).²⁷

Sikap moderat sendiri termasuk salah satu ajaran budi pekerti yang baik dalam agama Islam dan selayaknya mendapatkan perhatian yang lebih. Landasan untuk bersikap moderat merujuk pada dalil dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Salah satu dalil dalam al-Qur'an terdapat pada dalam Surat Al Baqarah ayat 143 yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ عَقْبَيْهِ وَإِنْ
كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفٌ
رَّحِيمٌ.

Artinya: “dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan)

²⁶ Engkos Kosasih, Literasi Media Sosial Dalam Pemasarakatan Moderasi Beragama Dalam Situasi Pandemi Covid19, (Bandung: Digital Library, 2020), hlm. 35.

²⁷ Khalil Nurul Islam, “Moderasi Beragama Di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an,” *Jurnal Kuriositas* . Vol 13, No. 1 (2020), hlm. 38–59.

manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. (QS. Al-Baqarah : 143)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud sebagai umat moderat ukurannya ialah hubungan antar umat, umat Islam bisa disebut sebagai umat moderat hanya jika mampu bermasyarakat dengan umat yang lain. Sehingga, ketika kata *wasathan* dipahami dalam konteks agama, konsekuensinya adalah sebuah tuntutan kepada umat Islam untuk menjadi saksi dan sekaligus objek yang disaksikan, agar menjadi suri tauladan bagi umat lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa sejauh mana komitmennya terhadap nilai-nilai keadilan dapat dilihat dari tinggi rendahnya komitmen seseorang terhadap moderasi. Seseorang menjadi lebih adil juga dapat ditandai dengan ia yang mampu bersikap moderat dan berimbang dalam segala hal. Sebaliknya jika tidak mampu bersikap moderat dan berimbang dalam kehidupannya, maka kemungkinan besa ia akan sulit untuk berperilaku adil.²⁸

Moderasi agama merupakan sikap beragama yang seimbang antara keyakinan terhadap agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan terhadap orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif) atau toleransi dengan penganut agama lain. Untuk menghindari sikap ekstrem dan fanatik berlebihan

²⁸ Abdul Kadir Massoweang, "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Hadits," *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Keislaman* . Vol. 4, No. 1 (2020), hlm. 41–57.

terhadap suatu golongan ataupun aliran serta sikap revolusioner dibutuhkan sebagai jalan tengah atau keseimbangan dalam memahami dan mempraktikkan agama.²⁹

Moderasi beragama menghasilkan keseimbangan dalam praktik beragama dan dapat menjauhkan diri dari sikap berlebihan, revolusioner, dan fanatik dalam beragama. Keberagaman di negeri ini juga dapat berkembang dengan adanya moderasi beragama. Hal tersebut dikarenakan faktor kultur masyarakat yang majemuk sehingga cocok untuk digunakan di Indonesia. Moderasi beragama sudah lama diterapkan di Indonesia. Terbukti dengan kepercayaan yang ada dan diakui di Indonesia semuanya mengenal apa itu moderasi beragama. Seperti pada ajaran agama Islam terdapat penjelasan konsep mengenai washatiyah yang bermakna sepadan atau sama dengan *tawasuth* yang memiliki arti tengah tengah, *i'tidal* yang memiliki arti adil, dan *tawazun* yang memiliki arti berimbang.³⁰

Terdapat tiga syarat agar dapat mewujudkan moderasi beragama menurut Quraish Sihab. Pertama, untuk berada di tengah-tengah, seseorang harus memiliki pengetahuan atas semua pihak. Syarat kedua, untuk menjadi moderat, seseorang harus mampu mengendalikan emosi agar tidak melewati

²⁹ Nur Salamah, Muhammad Arief Nugroho, dan Puspo Nugroho, "Upaya Menyemai Moderasi Beragama Mahasiswa IAIN Kudus Melalui Paradigma Ilmu Islam Terapan," *Quality Journal*. Vol 8, No. 2 (2020), hlm. 269

³⁰ Putri Septi Pratiwi, Mia Putri Seytawati, dan Ahmad Fauzan Hidayatullah, "Moderasi Beragama Dan Media Sosial (Studi Analisis Konten Instagram & Tik-Tok)," *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* . Vol. 16, No. 1 (2021), hlm. 84–94

batas. Syarat ketiga, harus selalu berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan berperilaku.³¹

2. Moderasi Beragama Menurut Para Tokoh

a. Komaruddin Hidayat (Guru Besar Bidang Filsafat Islam)

Menurut Komaruddin Hidayat Moderasi beragama muncul karena ada dua kutub ekstrem, yakni ekstrem kanan dan kiri. Ekstrem kanan terlalu paku pada teks dan cenderung mengabaikan konteks, sedangkan ekstrem kiri cenderung mengabaikan teks. Maka moderasi beragama berada di tengah-tengah dari dua kutub ekstrem tersebut, yakni menghargai teks tetapi mendialogkannya dengan realitas kekinian. Dengan kata lain, Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik, karena sesuatu yang ada di tengah biasanya tentu yang terbaik, berada diantara dua hal yang buruk. Contohnya adalah sifat keberanian, sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut.³²

Dalam Al-Qur'an itu jelas sekali ada *statement* bahwa keberagaman manusia, baik dari segi bangsa, jenis, agama, itu memang desain Tuhan. Allah sudah mendesain sedemikian rupa tapi mengapa kita sebagai ciptaannya malah ingin merusak apa yang telah Tuhan desain.

³¹ Nurwadjah Ahmad, "Nilai-Nilai Moderasi Baragama Di Pondok Pesantren Al-Falah Kabupaten Cianjur," *Jurnal Al Amar*. Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 43–51.

³² Komarrudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed), *Pengantar Editor dalam Passing Over Melintasi Batas Agama*, (Jakarta : Gramedia dan Paramadhina, 2008), hlm. 78

Perbedaan itu ada karena Allah ingin mengajarkan kepada kita, bahwa perbedaan bukanlah akhir dari kehancuran, bukanlah ruang untuk kita saling berpecah belah, melainkan perbedaan itu hadir karena Allah ingin mengetahui seberapa besar kita menciptakan kedamaian dan kerukunan dalam lingkaran perbedaan itu sendiri.

Saat ini kita perlu menanamkan sikap moderasi beragama guna melansungkan kedamaian, rasa tentram dalam bermasyarakat yang berbeda dengan kita. Sehingga sewaktu-waktu tidak ada perpecahan pada generasi penerus hanya karena suatu perbedaan pendapat. Islam sebagai agama yang adil, memberikan akses kebebasan bagi setiap masyarakat terhadap yang ingin mereka yakini, apa yang mereka ingin suarakan. Tidak ada tekanan untuk mengikuti apa yang mereka tidak ingin ikuti, karena perbedaan dalam Islam adalah hal yang biasa selagi masih sewajarnya saja. Islam yang tidak mempermasalahkan suatu perbedaan, menyebabkan banyaknya paham dan mazhab dalam Islam, jangan sampai karena perbedaan timbul fitnah dan didorong dengan rasa kebencian. Etika dan ketulusan dalam menanggapi suatu perbedaan harus dijaga agar bisa hidup rukun dalam semua perbedaan, baik perbedaan paham, keyakinan, adat istiadat, dan perbedaan pendapat.³³

b. Azyumardi Azra (Guru Besar Sejarah Islam)

³³ Budhy Munawar Rahman (Ed.), *Membela Kebebasan Beragama (Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme)*, (Jakarta : Democracy Project, 2009), hlm. 116

Azyumardi Azra kerap kali menggunakan istilah Islam Wasathiyah. Menurutnya, tradisi Islam wasathiyah di Indonesia terbentuk melalui proses sejarah yang panjang. Dimulai dengan proses Islamisasi tanpa perang yang dilakukan para ulama dengan corak inklusif, akomodatif dan akulturatif terhadap budaya lokal. Akan tetapi, hal ini pada awalnya memicu gejala sinkretisme dengan kepercayaan dan pengamalan agama lokal. Hingga kemudian gelombang pembaharuan Islam terus berlangsung dan membawa pemikiran yang tujuan akhirnya adalah menggiring umat Islam Indonesia agar lebih menyesuaikan dan dekat kepada ortodoksi Islam, baik praktik maupun pemikiran.³⁴

Islam telah dipelajari secara utuh dan *kaffah* atau menyeluruh, yang menampilkan “jalan tengah” sehingga dapat hidup berdampingan secara damai dengan penganut paham dan agama lain, bukan secara persial terputus-putus atau setengah-setengah, yang bias membuat ekstrim, eksklusif dan intoleransi. Moderasi beragama harus selalu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, karena sebaik-baik urusan berada di tengah-tengah, tidak ekstrim kekiri dan kekanan, atas ataupun bawah. Harus konsisten, adil dan berimbang.³⁵

c. M. Quraish Shihab

³⁴ Azyumardi Azra, *CBE, Moderasi Islam di Indonesia dari Ajaran, Ibadah, hingga Perilaku*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 76

³⁵ Masnur Alam, “Studi Implementasi Pendidikan Islam Moderat dalam Mencegah Ancaman Radikalisme di Kota Sungai Penuh Jambi”, *Jurnal Islamika*, Vol. 17, No. 2 (2017), hlm. 22.

Dalam konteks Islam bahwa moderasi beragama sebenarnya sulit didefinisikan, hal itu karena istilah moderasi baru muncul setelah maraknya aksi radikalisme dan ekstremisme. Menurut M. Quraish Shihab bahwa moderasi beragama yang paling mendekati dalam istilah Al-Qur'an yakni "*Wasathiyah*". *Wasath* berarti pertengahan dari segala sesuatu, kata ini juga berarti adil, baik, terbaik, paling utama. Hal ini diterangkan dalam surat Al-Baqarah 143 (*wa kadzalika ja'alanakum ummatan wasathan*) yang dijadikan sebagai titik tolak moderasi beragama.³⁶

Ada tiga kunci pokok dalam penerapan *wasathiyah* ini, yaitu pengetahuan yang benar, emosi yang terkendali dan kewaspadaan atau hati-hati. Tanpa ketiga hal ini, *wasathiyah* sangat sulit bahkan mustahil untuk diwujudkan. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa umat Islam dijadikan umat yang *wasathiyah* artinya umat yang moderat dan teladan, sehingga umat Islam berada dijalan penengah.³⁷ Posisi tengah itu tidak condong kekiri dan kekanan, artinya siapaun yang tengah berada diluar dari landasan al-Quran dan as-Sunnah maka Islam maju untuk memberi teladan yang baik dan mengajaknya kembali kepada tuntutan kita yaitu: al-Qur'an dan as-Sunnah, dengan cara lemah lembut dan bijak.³⁸

³⁶ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah : Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm. 47.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 14, 390.

³⁸ Zakia Ulya (2023), "Analisis Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Video Pendek Lead India The Tree", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, hlm. 10

Al-Qur'an mengajarkan kepada penganutnya agar menghargai dan menjunjung tinggi keyakinan, disertai menghargai hak pribadi orang lain yang berbeda paham. Seperti yang telah diajarkan dalam QS. as-Syurah ayat 15 :

فَلذَلِكَ فَادُعْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلْنَا لَكُمْ لَنَا حُجَّةٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ .

Artinya : *Karna itu, seruhlah mereka (beriman) dan tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, “aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah tuhan mai dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak (perlu) ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali. (QS. as-Syurah ayat 15)*

Dengan demikian, Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, dan *wasathiyah*. Berperilaku baik, toleran dan menebarkan kedamaian kepada sesama manusia dengan beragam keyakinan.

3. Prinsip Moderasi Beragama

Moderasi beragama tentunya memiliki prinsip-prinsip penting yang harus ada dalam setiap bersikap sehingga dapat dikatakan seseorang tersebut telah bersikap moderat dalam beragama. Quraish Shihab menyebutkan bahwa terdapat tiga prinsip penting dalam moderasi, diantaranya adalah prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, dan prinsip toleransi.³⁹

³⁹ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah : Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*,....., hlm. 59-61.

- a. Pertama, prinsip keadilan yang berarti lurus dan tegas, dalam segi bahasa, keadilan juga diartikan sebagai *I'tidal* yang juga memiliki arti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan porsinya. *I'tidāl* merupakan bagian dari penerapan keadilan dan etika bagi setiap muslim. Dari pengertian tersebut, kata adil tidak bisa dipisahkan dari pengertian “sama” yaitu persamaan dalam hak. Dalam hal ini bahwa persamaan akan melahirkan bagi seseorang, sehingga tidak memiliki kecenderungan untuk memihak kepada yang lainnya.

Prinsip keseimbangan bisa diartikan dengan maksud tidak berkekurangan dan tidak berlebihan, akan tetapi pada saat yang bersamaan, prinsip tersebut juga tidak bisa diartikulasikan sebagai sikap menghindari dari situasi sulit atau sikap melarikan diri dari tanggung jawab. Keadilan yang diperintahkan Islam diterangkan oleh Allah supaya dilakukan secara adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam segala aspek kehidupan dengan menunjukkan perilaku ihsan. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban.

Hak asasi tidak boleh dikurangi karena disebabkan adanya kewajiban. Tanpa mengusung keadilan, nilai-nilai agama terasa kering dan tiada bermakna, karena keadilan menyentuh hajat hidup orang banyak. Moderasi seyogyanya selalu memberikan upaya dan dorongan dalam mewujudkan *almashlahah al-'ammah* yang juga dikenal dengan

istilah lain keadilan sosial. Dengan berdasar pada keadilan sosial yang kebetulan sesuai dengan dasar negara Indonesia yang ke 5, fondasi kebijakan publik akan membawa esensi agama di ruang publik. Setiap pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk menerjemahkannya dalam kehidupan nyata untuk kepentingan publik ataupun kepentingan sosial yang dipimpinnya.

- b. Kedua, prinsip keseimbangan (*tawazun*), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara *inhiraf* (penyimpanan), dan *ikhtilaf* (perbedaan).

Keseimbangan juga memiliki pengertian memberi sesuatu akan haknya, tanpa ada penambahan dan pengurangan. Keseimbangan, karena merupakan kemampuan sikap seorang individu untuk menyeimbangkan kehidupannya, maka sangat penting dalam kehidupan seseorang individu sebagai muslim, sebagai manusia, dan sebagai anggota masyarakat. Melalui sikap *tawāzun*, seorang muslim akan mampu meraih kebahagiaan batin yang hakiki dalam bentuk ketenangan jiwa dan ketenangan lahir dalam bentuk kestabilan dan ketenangan dalam aktivitas hidup.

- c. Ketiga, prinsip toleransi (*tasamuh*). Kata *tasamuh* berasal dari kata *samah*, *samahah* yang diartikan sebagai kemurahan hati, pengampunan, kemudahan, dan perdamaian.

Secara etimologi, *tasamuh* adalah menoleransi atau menerima perkara secara ringan. Sedangkan secara istilah, *tasamuh* berarti menoleransi atau menerima perbedaan dengan ringan hati. Toleransi dapat diartikan sebagai sikap seimbang yang tidak mengarah pada aspek untuk merekayasa dengan cara mengurangi maupun menambahi. Sikap toleransi lebih mengarah pada kelapangan jiwa dan menghargai setiap keyakinan yang berbeda serta kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam, meskipun terkadang perbedaan yang muncul tersebut tidak berkesesuaian dengan pandangan masing-masing individu atau kelompok. Selanjutnya dalam menciptakan sikap toleransi beragama antara individu maupun kelompok masyarakat dalam suatu lingkungan sangatlah diperlukan berbagai macam usaha dari berbagai elemen masyarakat yang berbeda, terutama perbedaan dalam keyakinan.⁴⁰

Toleransi merupakan pendirian atau sikap seseorang yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam, meskipun tidak sependapat dengannya. *Tasamuh* atau yang dikenal dengan toleransi ini, sangat erat kaitannya dengan masalah kebebasan atau kemerdekaan hak asasi manusia dan tata kehidupan bermasyarakat, sehingga mengizinkan

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 67.

berlapang dada terhadap adanya perbedaan pendapat dan keyakinan dari setiap individu.⁴¹

Orang yang memiliki sifat toleransi akan senantiasa menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya toleransi berarti suka mendengar dan menghargai pendapat orang lain. Ketika *tasamuh* mengandung arti kebesaran jiwa, keluasan pikiran, dan kelapangan dada. Perlu digaris bawahi ialah toleransi sama sekali tidak bermakna bahwa seseorang harus melepaskan keyakinan agamanya agar dapat berinteraksi maupun berteman atau melakukan kegiatan sosial lainnya pada seseorang yang memiliki perbedaan baik suku, agama maupun kepercayaan.

Toleransi tetap akan mengizinkan perbedaan itu karena itu bukan suatu masalah dan tidak memaksa yang berbeda menjadi sama atau harus menyamakan dirinya agar menjadi sama. Toleransi yang benar nantinya akan menjadi pembuka jalan bagi terwujudnya kebebasan dalam beragama. Secara demikian, setiap pemeluk agama akan mengekspresikan kebebasannya secara bertanggung jawab. Toleransi sama sekali tidak dapat dimaknai sebagai sebuah sikap yang pasif yang menerima apa adanya. Maka dari itu toleransi atau *tasamuh* tidak membenarkan seseorang untuk merelatifkan keyakinan-keyakinannya maupun kepercayaannya, apalagi sampai terjebak pada relativisme.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, hlm. 69.

Toleransi dalam konteks ini memberi ruang kepada seseorang untuk belajar tentang kepercayaan-kepercayaan lain, mendengarkannya dengan terbuka, tanpa harus memeluk kepercayaan itu. Maka dari itu ketika kita membahas dalam hubungannya dengan agama dan kepercayaan, sering kita temui istilah toleransi dalam beragama, berarti suatu sikap menghargai, membiarkan, membolehkan kepercayaan, agama yang berbeda itu tetap ada, walaupun berbeda dengan agama dan kepercayaan seseorang.

Perbedaan dalam kehidupan sosial dan keragaman pada dasarnya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari identitas bangsa Indonesia. Keragaman merupakan pemberian dari Allah yang tidak hanya ditawar atau dinegosiasikan, namun juga harus diterima sebagai sebuah takdir dari Allah. Untuk itu, setiap warga bangsa sudah selayaknya mewujudkan sikap saling menghargai dan menghormati dengan tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan persaudaraan. Dalam pandangan Islam keragaman juga memiliki posisi penting sebagai sentral ajaran yang membentuk pada sikap dan perilaku moderat. Ajaran Islam secara tegas mengakui bahwa keragaman merupakan realitas yang tidak bisa dihindari. Banyak sekali dijumpai ayat dalam al-Qur'an yang memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama masyarakat Muslim mengenai realitas keragaman hidup berbangsa. Hal ini sudah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 48.

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾

Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (QS. Al-Maidah : 48)

Realitas yang ada di Indonesia dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku mulai dari Sabang sampai Merauke yang tentunya memiliki keragamannya dan ciri khas masing-masing baik dari segi budayanya maupun kepercayaan yang mereka anut, maka dari itu eragaman merupakan realitas takdir pemberian Tuhan bagi bangsa Indonesia yang tidak bisa dihindari. Keragaman sudah menjadi sunnatullah inilah yang tidak bisa ditolak, melainkan harus diterima karena sudah menjadi kehendak dari takdir Allah SWT.

4. Indikator Moderasi Beragama

Moderasi beragama yang dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama, tentunya memiliki ukuran, batasan, dan

indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau ekstrem.

Beberapa indikator moderasi beragama selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Beberapa indikator moderasi beragama antara lain : ⁴²

a. Komitmen Kebangsaan

Komitmen bernegara merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauhmana kesetiaan pada konsensus dasar kebangsaan terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila. Sebagai bagian dari komitmen bernegara adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang dan regulasi di bawahnya. Pemahaman keagamaan dan kebangsaan harus diletakkan secara berimbang, sehingga cara pandang beragama serta perilaku beragama seseorang tetap dalam bingkai kebangsaan.

b. Toleransi

Salah satu tujuan toleransi adalah membangun hidup damai di antara pelbagai kelompok masyarakat dari pelbagai perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan, dan identitas. Toleransi, harus mampu

⁴² Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, Cet. I (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 42-47.

membentuk kemungkinan-kemungkinan sikap, antara lain sikap untuk menerima perbedaan, mengubah penyeragaman menjadi keragaman, mengakui hak orang lain, menghargai eksistensi orang lain, dan mendukung secara antusias terhadap perbedaan budaya dan keragaman ciptaan Tuhan sehingga pada akhirnya agama yang resmi mampu memberi kontribusi kepada pemerintah untuk menjaga keutuhan dalam kehidupan beragama.

c. Anti Radikalisme dan Kekerasan

Radikalisme dan kekerasan dalam konteks modersi beragama muncul sebagai akibat dari pemahaman keagamaan yang sempit. Sikap dan ekspresi yang muncul dari ideologi dan pemahaman ini cenderung ingin melakukan perubahan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan.

Kekerasan yang muncul dari sikap dan ekspresi keagamaan radikal tidak hanya pada kekerasan fisik, namun juga pada kekerasan nonfisik, seperti menuduh sesat kepada individu maupun kelompok masyarakat yang berbeda paham dengan keyakinannya tanpa argumentasi teologis yang benar.

Ajaran agama, terutama Islam sebagaimana telah disinggung di atas pada hakikatnya sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Islam hadir di muka bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta (*rahmatan lil'alam*). Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri pada saat ini

masih terjadi fenomena lain yang menjauh dari misi kerasulan tersebut karena faktor pemahaman keagamaannya yang konservatif. Tidak bisa dinafikan bahwa masih ditemui ekspresi keagamaan yang muncul dari sebagian umat Islam pada saat ini yang terlihat kurang bijaksana karena kaku dan eksklusif dalam beragama. Akibatnya, wajah Islam yang muncul dipermukaan publik dipandang oleh pihak di luar Islam terkesan angker. Wajah Islam di ruang publik menjadi tidak ramah, ekstrem, dan diskriminatif. Tentu saja, pernyataan ini tidaklah tepat karena wajah Islam yang sesungguhnya adalah penuh kasih sayang sebagaimana misi keislaman itu sendiri sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam semesta.

Kaidah *fiqh* di atas menjadi dasar pengakuan dalam menyelesaikan berbagai hal yang bersifat tradisi di satu sisi, dan ajaran Islam di sisi lain, yang memang secara tekstual tidak diberikan dasar hukumnya. Dari peleraian ketegangan ini membuktikan bahwa hukum Islam itu bersifat fleksibel dan dinamis yang bisa menyesuaikan dengan ruang dan zaman. Oleh karenanya, Islam akan terus relevan dalam konteks apapun dan di manapun. Dalam konteks Islam di Indonesia, penyesuaian ajaran agama dengan masyarakat Indonesia dan tradisi serta kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat menjadi ciri khas dari keislaman masyarakat di Indonesia, yang dalam bahasa lainnya disebut sebagai pribumisasi islam.

5. Sumber Moderasi Beragama dalam Islam

Dalam Islam terdapat 4 sumber moderasi beragama, yaitu:

a. Aqidah

Aqidah Islam memiliki tempat ditengah-tengah mereka yang percaya terhadap sesuatu tanpa adanya landasan tertentu atau suatu kebenaran untuk dipatuhinya dan diyakininya, dan memiliki pergerakan yang sama terhadap fitrah kemanusiaan. Allah SWT berfirman terkait aqidah dalam QS. al-Baqarah ayat 111.

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya : *“Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: ”sekali-kali tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani.” Dengan demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah: ”Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar.(QS. al-Baqarah : 111)*

b. Ibadah

Ibadah dalam Islam adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh penganutnya, atau para umat Islam. Walaupun dalam melaksanakan ibadah bentuk dan jumlahnya sangat terbatas, misalnya: shalat hanya dilakukan 5 kali dalam sehari, dan melaksanakan puasa ramadhan sekali dalam setahun, naik haji bagi yang mampu sekali dalam seumur hidup, dengan ibadah tersebut dilakukan agar kita selalu dekat dan berkomunikasi dengan Tuhan. Selebihnya Allah SWT memberikan manusia peluang untuk berkarya dan mencari rezki untuk kelangsungan hidupnya di bumi. Terkait moderasi beragama dalam peribadahan terlihat jelas dalam firman Allah SWT QS. al-Jumu'ah ayat 9-10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا
 مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka secepatlah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.(QS. al-Jumu’ah : 9-10)

c. Akhlak

Menurut pandangan al-Qur’an jasad dan ruh adalah unsur yang terdapat dalam manusia, untuk itu ada hal yang harus dipenuhi seperti: dapat diketahui bahwa jasad berfungsi untuk mendorong manusia dalam menikmati sebuah keindahan serta kesenangan yang ada didunia, sedangkan ruh mendorong manusia dalam pengapain jalan atau bisa disebut petunjuk yang tepat dan Allah SWT. Meridhoinya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Qasas ayat 77.

وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَىٰكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ
 اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : “Dan carilah (pahala) negri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan” (QS. Al-Qasas : 77)

d. Pembentukan Syari’at

Keseimbangan *tasry*’ dalam Islam diartikan sebagai proses haram maupun haram yang ditentukan, tentunya dengan pedoman terhadap

asas bersih kotor, suci najis, serta manfaat madharat. Proses pengupayaan dalam mencegah kerusakan dan kemaslahatan didatangkan atau bisa disebut dengan *maslahah wa dar'u almafasiid* adalah penentuan untuk menentukan haram maupun halal. Al-Quran maupun hadits tidak ada yang bertentangan terhadap kemaslahatan umatnya.

B. Moderasi Beragama Di Tengah Masyarakat Multikultural

1. Kemajemukan Indonesia

Keragaman budaya atau kerap disebut *multikultural* adalah sebuah kenyataan sosial yang terbentuk dan tumbuh secara alami sekaligus merupakan sebuah keharusan yang mutlak ada. Dalam perspektif teologis, konsep keragaman budaya (*multikultural*) adalah anugrah (*taken for granted*). Sebagaimana Tuhan melalui rasul-Nya menyampaikan bahwa perbedaan adalah rahmat, "*Ikhtilafu ummaty rahmatun.*" Dalil yang senada juga terdapat pada Q.S. Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.(Q.S. Al-Hujurat : 13)*

Ayat tersebut menganjurkan untuk tetap menjalin relasi sosial walaupun dengan latar dan identitas yang berbeda demi terwujudnya harmoni sosial. Namun sayangnya, implementasi konsep *multikultural* yang

relevan dengan pesan ayat tersebut tidak selalu berjalan sesuai harapan. Tidak jarang realitas menunjukkan hal sebaliknya. Sebuah paradoks, di satu sisi keragaman dapat menjadi rahmat dan di sisi lain pada saat yang bersamaan, ia sangat mungkin menjadi pemicu pertikaian antar *etnis*, konflik komunal, rasisme, persekusi dan hal disharmoni lainnya.

Indonesia sebagai bangsa dengan masyarakat yang majemuk, dengan sendirinya membentuk dan melahirkan konsep multikulturalisme. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang dianut.⁴³

Multikulturalisme merupakan sebuah aliran yang dianut untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada seseorang tentang tata cara menyikapi keragaman dan perbedaan secara bijak agar mampu dikelola menjadi kekuatan dan kelebihan. Sebaliknya, sikap antipati terhadap keragaman dan perbedaan akan memantik konflik komunal dan perang identitas.

Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah suku bangsa terbesar di dunia yaitu 1.128 suku bangsa. Terdiri dari ragam *etnis*, budaya,

⁴³ Muhandis Azzuhri. 2012. "Konsep Multikulturalisme Dan Pluralisme Dalam Pendidikan Agama (Upaya Menguniversalkan Pendidikan Agama Dalam Ranah Keindonesiaan)," *Jurnal Forum Tarbiyah*, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2012, hlm. 89

ras, dan agama yang tersebar dari ujung barat kota Sabang hingga pelosok timur kota Merauke. Masyarakat multikultural bersifat heterogen, maka dibutuhkan pola relasi sosial yang mengedapankan semangat gotong royong, solidaritas dan tenggang rasa sebab potensi konflik lebih rentan terjadi pada masyarakat heterogen. Sejatinya fenomena dan pola relasi sosial masyarakat Indonesia yang heterogen tidak selalu berjalan damai dan harmonis.⁴⁴

2. Lahirnya Moderasi Beragama

Berbeda dengan latar sosial lainnya, agama adalah identitas yang kerap dijadikan sebagai alasan untuk bertikai. Memusuhi mereka yang berbeda, bahkan tidak segan untuk menumpahkan darah atas nama agama walaupun mereka tahu bahwa justru agama menentanginya. Hal tersebut memantik pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk menggagas “Moderasi Beragama” yang merupakan sebuah konsep mengekspresikan cara beragama yang *rahmatan lil alamiin* dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan membawa nilai *tawasshut*, *adil*, *tasamuh* dan *tawazzun* sebagai upaya meminimalisir tindak kekerasan atas nama agama dan upaya melindungi harta, martabat, dan nyawa warganya sebagaimana yang dianjurkan Tuhan dalam setiap agama.

Selain untuk menyikapi keragaman secara bijak, terutama soal agama, perlunya moderasi beragama juga adalah untuk mengkonfrontasi

⁴⁴ Mugia Bayu Raharja. 2017 “Fertilitas Menurut Etnis Di Indonesia: Analisis Data Sensus Penduduk 2010.” *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Volume 12 Nomor 1 Tahun 2017, hlm. 109

ideologi dan gerakan ekstrimis-radikalis yang dikhawatirkan berujung pada konflik komunal dan perang identitas yang menyertakan agama sebagai dalihnya. Sepanjang sejarah mencatat, keterlibatan agama sebagai dalih konflik komunal seringkali terjadi baik pada skala lokal, nasional, maupun internasional. Mulai dari era *Khulafaur Rasyidin* hingga pada era sekarang, masyarakat Indonesia sebenarnya sudah menjalankan praktik moderasi beragama. Praktik beragama yang menempatkan mereka yang berbeda pada posisi yang setara, menerapkan konsep egaliter dan solidaritas terhadap sesama. Mereka fokus pada persamaan dan merawat persatuan serta menjadikan hubungan horizontal kepada sesama manusia (*hablun min annas*) sebagai pondasi hubungan vertikal kepada Tuhan (*hablun mina Allah*). Moderasi beragama bukan berarti mencampuradukkan kebenaran dan menghilangkan jati diri masing-masing. Dengan moderasi beragama, maka akan mengambil sikap yang lebih terbuka dan menerima bahwa di luar diri kita ada saudara atau sesama yang juga memiliki hak yang sama. Setiap pribadi berhak memiliki keyakinan di luar keyakinan atau agama yang mesti dihormati dan akui keberadaannya.⁴⁵

Namun dikarenakan akhir-akhir ini eskalasi tindakan intoleran semakin meningkat, maka pemerintah kembali gencar menekankan pentingnya menerapkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan bersosial, sekalipun hakikatnya pemerintah sudah memberi jaminan

⁴⁵ Agus Akhmadi. 2019. "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity." *Jurnal Diklat Keagamaan*, Volume 13 Nomor 2, Februari 2019, hlm. 112

kebebasan beragama melalui konstitusi, seperti dalam Pasal 29 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Jaminan yang seharusnya diperoleh sepanjang tidak melanggar prinsip sila satu pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa dan tidak mengganggu ketertiban umum. Sebab beragama adalah *non derogable right* atau hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu.⁴⁶

Pemerintah dapat mengambil langkah antisipatif untuk mencegah beragam konflik utamanya terkait keberagaman, seperti: (1) mengupayakan rekonsiliasi perdamaian untuk meredam konflik yang telah terjadi, dengan melakukan pendampingan agar tidak menyisakan benih kebencian di antara kelompok yang berkonflik; (2) Memberikan edukasi *multikultural* dan; (3) Memberi edukasi moderasi beragama sebagai cara mengekspresikan agama dengan wajah inklusif; (4) Menanamkan sikap patriotik dan jiwa nasionalisme; (5) Menanamkan nilai-nilai pancasila dan pengetahuan tentang kewarganegaraan; (6) Menanamkan nilai-nilai *local wisdom*; Serta melakukan kerjasama dengan (7) Melibatkan Instansi pemerintah yang berwenang; (8) Melibatkan Institusi, akademisi, dan

⁴⁶ Suparman Marzuki. 2013. "Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi manusia (Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 065/PUU-II/2004; Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Nomor: 140/PUU-VII/2009)," *Jurnal Yudisial*, Volume 6 Nomor 3 Tahun 2013, hlm. 87

pendidikan; (9) Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.

Sebagai negara dengan masyarakat mayoritas beragama Islam, maka pola relasi sosial yang terjalin di tengah masyarakat kental dengan nuansa keislaman. Di mana hukum *syariah* juga berperan sebagai patron bagi masyarakat dalam bersosialisasi atau membangun relasi *muamalah*. Namun masalahnya, tidak semua orang memiliki kualifikasi menempatkan hukum agama secara proporsional dan porsional, maka melalui Kementerian Agama, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

Melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 sebagai upaya dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dilakukan dengan menyebarkan pesan-pesan keagamaan dan praktik beragama yang mencerahkan kehidupan yang dilakukan oleh tokoh agama. Pemerintah melalui kemenag telah merintis program-program pengarusutamaan moderasi beragama yang mencerahkan dalam mengembangkan cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan jalan tengah (*wasathiyah*), membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat, menjunjung tinggi keadaban dan memajukan kehidupan umat manusia yang diwujudkan dalam sikap hidup amanah, adil,

ihsan, toleran terhadap umat manusia tanpa diskriminasi serta menghormati kemajemukan.

Kebijakan moderasi beragama tidak hanya bersifat nasional, melainkan juga internasional (bilateral, regional, dan multilateral). Pemerintah melalui Kemenag sebagai operator dan fasilitator pelayanan kehidupan beragama dan keagamaan yang merata dan berkualitas, berpandangan bahwa kontinuitas dan peningkatan peran strategis terhadap isu-isu yang bersifat agama dan keagamaan, budaya, maupun sosial sangatlah diperlukan.

Berbicara kerukunan beragama merupakan keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling menghormati dan menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai simpul utama terwujudnya sosial keberagaman masyarakat Indonesia, kerukunan umat beragama dan diperkuat oleh pemerintah melalui Kemenag dengan memberikan layanan-layanan strategis dalam penguatan dialog, peningkatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjalankan tugasnya yakni mengatasi permasalahan yang terkait dengan kerukunan beragama dibantu juga dengan komponen masyarakat diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat.

C. Konsep *Mashlahah al-mursalah*

1. Pengertian *Mashlahah al Mursalah*

Secara etimologi kata *al-maslahah* sama dengan *al-salah* yang merupakan kata benda (*isim*) yang berarti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar, istiqomah atau dipergunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur, tulus.⁴⁷

Maslahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*. Dengan begitu *maslahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata *maslahat* dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, *faidah*, atau guna. Jadi, kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan. Dalam hal-hal tertentu, *maslahah* hanya dapat ditangkap oleh sebagian orang, terutama oleh mereka-mereka yang menggunakan akalanya secara maksimal atau yang mau berpikir intelektual. Sementara masyarakat

⁴⁷ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hlm. 135.

awam, tidak dapat menjangkau maslahat yang terkandung dalam suatu persoalan atau hukum.⁴⁸

Dalam mengartikan *maslahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maslahah* adalah *Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)* Sedangkan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali diatas yaitu memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan. Al-Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya *Qowaid al-Ahkam*, memberikan arti *maslahah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk *majazi*-nya adalah sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat

⁴⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-mashlahah Al-mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 137.

bentuk manfaat, yaitu kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.⁴⁹

Dari beberapa definisi tentang *masalahah* dapat disimpulkan bahwa *masalahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara' i* dalam menetapkan hukum.

Al-mursalah adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi*. Secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas” atau dalam arti bebas. Kata “terlepas” dan “bebas” di sini bila dihubungkan dengan kata *masalahah* maksudnya boleh atau tidak boleh dilakukan. Jalaludin Abdurrahman secara tegas menyatakan bahwa *maslahat* dengan pengertian yang lebih umum ialah apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan atau kesusahan.⁵⁰

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *mashlahah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah:⁵¹

- a. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan *mashlahah mursalah* yaitu apa-apa (*masshahah*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara' i* dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011) , hlm. 347.

⁵⁰ Iffatin Nur, *dialektika Teks dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istinbath Hukum 4 Madzhab Besar* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2014), hlm. 134.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2* , hlm. 356

- b. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-fuhul* memberikan definisi masalah yang tidak diketahui apakah *syar'i* menolaknya atau mempertimbangkannya.
- c. Ibnu qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan, *maslahat* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.
- d. Yusuf Hamid al-Alim memberikan rumusan, apa-apa (*maslahah*) yang tidak ada petunjuk *syara'* tidak untuk membatalkannya juga tidak untuk memerhatikannya.
- e. Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas, *maslahah* yang selaras dengan tujuan *syar'i* (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya dan penelokannya.
- f. Abd al-Wahhab al-Khallaf bahwa *mashlahah mursalah* ialah *mashlahat* yang tidak ada dalil *syara'* datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
- g. Muhammad Abu Zahra memberi definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din yaitu, *mashlahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Selain definisi di atas, masih banyak definisi lainnya tentang *mashlahah mursalah* yang berbeda, namun perbedaannya tidak sampai pada perbedaan hakikatnya. Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat

ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *mashlahah mursalah* tersebut, sebagai berikut:

1. Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

Mashlahah mursalah tersebut dalam beberapa literatur disebut dengan *mashlahah mutlaqah*, ada pula yang menyebutnya dengan *munasib mursal*, juga ada yang menamainya dengan *al-istishlah*. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.⁵²

2. Syarat Kehujjahan *mashlahah al-mursalah*

Mashlahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat khilafiyah di kalangan ulama. Para ulama sangat berhati-hati (*ikhtiyath*) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan *mashlahah mursalah* sebagai hujjah, dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya. Oleh karena itu

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2*, hlm. 356

terdapat syarat-syarat *mashlahah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam.

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *mashlahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:⁵³

- a. Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari’at yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Alqur’an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan

⁵³ Khisni, *Epistemologi Hukum Islam* (Semarang: Unissula Press, 2012), hlm. 66.

perempuan dalam pembagian waris. Walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan untuk mengfungsikan *maslahah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap *maslahat* itu haruslah berupa *maslahat* hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan manfaat atau menolak *kemassadatan*, bukan merupakan dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan.

Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan *maslahah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Selama *maslahah* tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Alqur'an dan al-Hadits.⁵⁴

⁵⁴ Hendri Hermawan Adinugraha, Mashud, "Al-Mashlahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 2. No 1, 2019, hlm. 112

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang memiliki karakteristik bahwa data dinyatakan dalam keadaan sewajarnya. Data disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.⁵⁵ Dengan demikian, maka penulis akan mendeskripsikan setiap hasil yang baik itu berupa temuan masalah beserta hasil analisis yang penulis lakukan terhadap temuan masalah yang penulis temukan di beberapa sumber terkait upaya moderasi beragama.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis, yaitu pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membahas tentang proses-proses sosial untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-

⁵⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁵⁶ Pendekatan normatif sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui melihat upaya moderasi beragama di dalam masyarakat serta menelaah aturan-aturan hukum positif yang menemukan legalitas pada peraturan yang berlaku.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama dua bulan, mulai dari bulan Januari sampai Februari 2024.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas dan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Jl. Mayor Jenderal DI Panjaitan Nomor 1 Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

D. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi informan yang akan diwawancarai nantinya, sehingga teknik yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling*, artinya informan yang dipilih haruslah berdasarkan kriteria yang telah dibuat oleh peneliti itu sendiri.⁵⁷ Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini ialah Kepala KUA Purwokerto Timur, tokoh agama dan FKUB.

⁵⁶ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 24.

⁵⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.....*, hlm. 31

E. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sebuah jenis data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui sebuah prosedur serta teknik pengambilan data yang bersifat observasi, wawancara serta dokumentasi penelitian. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh peneliti melalui wawancara terdiri dari Kepala KUA Purwokerto Timur, tokoh agama dan FKUB.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah jenis data yang meliputi buku-buku, jurnal, artikel dan penelitian terdahulu dan lain sebagainya.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat langsung fakta yang terjadi di lapangan.⁵⁸ Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pengumpulan data terkait upaya moderasi beragama di masyarakat.

2. Dokumentasi

⁵⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 65-66.

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data dan variabel yang ada, baik berupa buku, catatan, transkrip surat kabar dan yang lain sebagainya.⁵⁹

3. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan.⁶⁰ Penelitian menggunakan wawancara terpinpin, yaitu wawancara yang dilakukan membawa sederet pertanyaan lengkap dan padat, supaya mendapat informasi yang valid dan fokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanggung jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik narasumber merupakan pola media yang melengkapi kata-kata narasumber. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Kepala KUA Purwokerto Timur, tokoh agama dan FKUB sebagai informannya.

G. Analisis Data


Data yang diperoleh bisa dijadikan sebagai bahasa yang akurat, peneliti menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif, dimana peneliti melakukan pendekatan dengan cara mengumpulkan data melalui bertatap muka langsung, berinteraksi, wawancara dengan responden yang ada dalam pembahasan tersebut dengan masalah atau problematika yang diteliti,

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 63.

⁶⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 39.

kemudian dideskripsikan dan dianalisis. Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yakni:

- a. Reduksi data, merupakan proses penyederhanaan yang dilakukan melalui proses seleksi dari data mentah hingga menjadi informasi yang bermakna.
- b. Paparan data, merupakan penampilan data dalam bentuk yang lebih sederhana.
- c. Penyimpulan, merupakan proses pengambilan intisari dari data yang telah disajikan hingga menghasilkan informasi yang singkat, padat namun mengandung makna yang luas.⁶¹



⁶¹ Ajat Rukajat, *Penelitian Tindakan Kelas: (Classroom Action Research) Disertasi Contoh Judul Skripsi dan Metodologinya*, (Yogyakarta:Deepublish Publisher, 2018), hlm. 50-51.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya moderasi beragama dalam penyelesaian sengketa perluasan lahan parkir di Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

Moderasi adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengambil jalan tengah terhadap dua permasalahan yang besebrangan dan berlebihan, akan tetapi permasalahan tersebut tidak bisa terlepas dari al-Qur'an dan hadis, karena al-Qur'an dan hadis adalah sumber hukum yang dijunjung tinggi oleh setiap pemeluk agama Islam, sebagai pedoman dalam menjalankan ajaran Islam dengan baik dan benar. Al-Quran dan Hadis juga adalah panduan terhadap setiap orang dalam interaksi sosial dan bermasyarakat dengan rukun.⁶²

Allah Swt menjamin keaslian al-Qur'an, dengan jaminan tersebut, setiap pemeluk agama Islam yakin bahwa sesungguhnya yang dibaca dan didengar tidak ada perbedaan sedikitpun terhadap apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw, dan yang didengar serta dibaca terhadap para sahabat.⁶³

⁶² Abdullah Ahmed Al- Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasi Masa Depan Syariah*. (Cet. I; Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2016), hlm. 26.

⁶³ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Cet. I; Bandung: Mizan, 2015), hlm. 27.

Sebagai pemeluk agama Islam yang sejati seharusnya menjalankan ajarannya dengan baik dan benar, dengan mengikuti pedoman kitab suci al-Qur'an, karena dengan menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman, maka akan mengantarkan orang tersebut kepada jalan yang lurus dan akan terhindar dari siksa api neraka, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Isra ayat 15.

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya : *Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (QS al-Isra : 15)*

Indonesia adalah negara yang majemuk, masyarakatnya terdiri dari berbagai agama, suku dan budaya. Kemajemukan tersebut merupakan suatu hal yang harus di syukuri, sehingga orang-orang yang beriman atau mengaku dirinya Islam harus menghargai sebuah perbedaan, oleh sebab itu perlu di ingat bahwa perbedaan merupakan hal yang alami sebagaimana diterangkan dalam dalam QS al-Hujarat : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS al-Hujarat : 13)*

Pada ayat tersebut memberikan gambaran bahwa sesungguhnya Islam telah mengakui adanya kemajemukan, dan hal yang kemudian harus disyukuri,

agar yang mengaku dirinya muslim bisa menerapkan ajaran Islam yang sesungguhnya yakni saling menghargai satu sama lain. Akan tetapi tidak dapat di hindari bahwa indonesia sebagai negara yang besar tidak bisa terlepas dari masalah-masalah yang terjadi pada setiap sendi-sendi intraksi kehidupan sosial kemasyarakatan.

Masyarakat majemuk adalah sebuah keadaan yang lumrah dan alami, dalam konteks wilayah negara dan berbangsa di dunia. Meskipun pada setiap wilayah negara bangsa memiliki kemajemukan yang sama atau tingkat kemajemukan yang berbeda-beda. Masyarakat majemuk terdiri dari beberapa unsur perbedaan-perbedaan, seperti identitas keagamaan, identitas etnis, identitas profesi, dan berbagai kelompok sosial yang mengekspresikan diri secara unik dan berbeda dari kelompok yang lain. Hal penting yang muncul dalam pemikiran sosiologis tentang masyarakat majemuk adalah konsekuensi-konsekuensi terhadap beberapa hal penting kehidupan sosial seperti stabilitas, harmoni sosial dan persaingan identitas. Secara umum dari semua konsekuensi tersebut, konsekuensi masyarakat majemuk adalah rentan terjadi konflik. Oleh sebab itu konflik bukan fenomena yang asing dalam keseharian masyarakat yang disarati oleh berbagai dimensi relasi sosial antara individu dan kelompok.⁶⁴

Indonesia adalah bangsa yang menganut ideologi pancasila. Karena gerakan ini menekankan penghargaan terhadap keberadaan yang lain (*the*

⁶⁴ Akhmadi, Agus. "Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia." (*Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 2019), hlm. 45.

other), maka perlu adanya pemahaman yang berorientasi pada perdamaian dan kerukunan hidup dalam keberagaman.⁶⁵ Dalam ajaran Islam, pemahaman ini biasa disebut dengan moderat. Istilah moderat menegaskan bahwa Islam sangat membenci kekerasan, karena menurut catatan sejarah, tindakan kekerasan akan melahirkan kekerasan baru. Bahkan, Allah menurunkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, (rahmat bagi seluruh masyarakat dunia). Melalui penguatan moderasi diharapkan dapat menjaga eksistensi keberagaman agama yang ada.

Setiap pemeluk agama diwajibkan oleh undang-undang untuk menjalankan agamanya masing-masing, dan tidak dianjurkan untuk mengikuti lebih dari satu agama. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 memenuhi persyaratan untuk memberlakukan pembatasan kebebasan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang. Dalam menjalankan ajaran non-keyakinan sesuai dengan hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Fanatisme buta menyebabkan perpecahan agama, oleh karena itu dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat

Masyarakat Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, hanya sebagian kecil memeluk agama diluar Islam. Adapun pemeluk agama di wilayah Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut:

⁶⁵ Novri Susan, *Negara Gagal Mengelola Konflik: Tata Kelola Konflik di Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 4.

Tabel 1. Data Pemeluk Agama Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas Tahun 2023

No	Agama / Kepercayaan	Jumlah (orang)
1	Islam	53840
2	Kristen Prostetan	3406
3	Katolik	3771
4	Hindu	33
5	Budha	359
6	Konghucu	38
7	Lain-lain	34

Sumber data : Kemenag, 2024

Guna mewujudkan moderasi beragama pada dasarnya harus dilakukan oleh masyarakat dengan cara semaksimal mungkin. Sebagai seorang individu tidak hanya dituntut cerdas dalam pengetahuan akademik, akan tetapi juga cerdas dalam spritual dan sosial. Setiap orang memiliki kesadaran untuk berbuat baik dan terbaik atau bertindak sesuai potensi dan kesadarannya. Hal tersebut merupakan perkembangan yang positif sebagai masyarakat yang mempunyai kesadaran emosional, sosial, etika dan perilaku, maka dalam mewujudkan upaya moderasi beragama harus mempunyai strategi yang tepat agar mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk mengimplementasikan semua itu maka perlu adanya persiapan yang matang dengan memulai tahapan-tahapan atau perencanaan sehingga menghasilkan sesuai dengan keinginan.

Berdasarkan wawancara dengan Zangim Fiddaroin selaku Kepala KUA Purwokerto Timur menyatakan:⁶⁶

Masyarakat disini terdiri dari berbagai agama, diantaranya agama Kristen, Islam, Hindu, Budha, Khatolik dan Konghucu. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang terjadi kesalahpahaman atau hal-hal lain, perselisihan agama di sini dapat diselesaikan dengan musyawarah. Semua pihak termasuk tokoh agama ikut guna menjaga kerukunan sehingga kondisifitas kerukunan umat beragama di Kecamatan Purwokerto Timur tetap terjaga dengan baik.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Kecamatan Purwokerto Timur menunjukkan masyarakat yang multikultural dan majemuk patut mensyukuri keragaman yang ada sebagai rahmat Allah Swt yang perlu dipertahankan. Para pihak seperti dari pemerintah melalui Kemenag Kabupaten Banyumas, tokoh agama perlu dilibatkan agar masyarakat tetap harmonis karena kemajuan teknologi dan tantangan yang terus berkembang, serta permasalahan sosial yang semakin umum. Akibatnya, moderasi beragama mendorong keterbukaan terhadap keragaman dalam agama dan aliran pemikiran, serta toleransi terhadap perbedaan beragama. Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Wahyu Fauzi Aziz selaku FKUB Kabupaten Banyumas menyatakan:⁶⁷

Perbedaan tidak menghalangi kami untuk melakukan kerjasama dengan asas kemanusiaan, meyakini agama Islam yang paling benar tidak berarti harus melecehkan agama lain sehingga akan menyebabkan hubungan persaudaraan dan persatuan antar agama kami renggang.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Zangim Fiddaroin selaku Kepala KUA Purwokerto Timur, pada tanggal 05 Februari 2024

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Muhammad Wahyu Fauzi Aziz selaku FKUB Kabupaten Banyumas, pada tanggal 5 Februari 2024

Kemoderatan menegaskan bahwa moderasi membutuhkan lebih dari sekadar mengakui keragaman masyarakat, hal tersebut juga mengharuskan berpartisipasi dalam keragaman ini. dalam arti bahwa sikap yang dipahami dalam pemikiran Islam adalah memberi ruang bagi berbagai gagasan dan pandangan tentang pemahaman Islam, bahkan menganggap kebenaran itu ada pada kelompok lain maupun pada satu kelompok. Interaksi sosial yang positif dan dialog antar agama dan sekte akan dihasilkan dari melihat paradigma ini.⁶⁸ Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Irawan Chrismiyanto selaku tokoh Agama Kristen menegaskan bahwa :⁶⁹

Sikap moderat adalah memberikan jaminan seluas-luasnya bagi perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, sikap moderat menegaskan bahwa peradaban manusia adalah cita-cita tertinggi yang harus dijunjung tinggi oleh semua golongan, tanpa memandang agama, ras, atau suku. Setiap orang harus mempertahankan dan memperjuangkannya. nilai-nilai kemanusiaan, dan akibatnya, semua orang beragama didorong untuk hidup berdampingan satu sama lain dan menghindari segala bentuk permusuhan. Sebaliknya, kemoderatan tidak berarti bahwa setiap pemeluk suatu agama berhak berpindah agama sesuka hati atau bahwa yang melakukannya akan kehilangan identitasnya. Moderasi dalam beragama, di sisi lain, lebih kepada mengakui dan menerima kehadiran agama lain dalam kehidupan kita sebagai individu dan sebagai bangsa sehingga kita dapat hidup berdampingan meskipun kita berbeda keyakinan.

Gagasan Yusuf al-Qardhawi ini disebut *fiqh al-taisir*/pemahaman fiqh yang memberikan kemudahan karena memosisikan hukum Islam sebagai hukum yang bertujuan untuk mendidik manusia agar tidak menyiksanya. Hukum ini juga menyatakan bahwa ketika manusia mengalami kesulitan atau hambatan dalam menjalankan amanat hukum, maka harus diberi kemudahan

⁶⁸ Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Bandung, Mizan, 2017), hlm. 41

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Irawan Chrismiyanto selaku tokoh Agama Kristen, pada tanggal 5 Februari 2024

sesuai dengan kemampuannya. Hal ini juga tidak berarti bahwa teks harus tunduk pada keinginan manusia, juga tidak berarti bahwa hukum itu dengan mudahnya dipatuhi. Oleh karena itu, ada bagian-bagian syari'ah yang tetap dan tidak dapat diubah, dan ada pula bagian-bagian yang bergerak dan dapat diubah. Hal-hal yang bersifat *ushuliyah* (prinsip) dan maqashid (tujuan) bersifat kaku, sedangkan halhal yang bersifat *furi'iyah* (cabang) dan *wasa'il* (metode) untuk mencapai tujuan tertentu bersifat fleksibel. Oleh karena itu, mempraktekkan moderasi beragama tidak berarti mengembangkan konsep agama yang baru, karena pada dasarnya ajaran al-Qur'an telah melengkapi konstruksi agama.⁷⁰ Oleh sebab itu moderasi beragama bukan berarti membangun konsep baru tentang agama, karena pada dasarnya bangunan agama sudah selesai dalam ajaran kitab suci al-Qur'an. Akan tetapi, apabila kurang memahami secara seimbang terhadap pesan teks ajaran agama, maka akan terbuka peluang pada satu pihak tertentu menekankan kepada satu arah, baik yang sifatnya terlalu memudahkan. Oleh sebab itu prinsip dalam pengembangan moderasi beragama maka harus dilakukan dengan cara yang baik.

Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Wahyu Fauzi Aziz selaku FKUB Kabupaten Banyumas menyatakan:⁷¹

Masyarakat Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur sangat toleran terhadap keberagaman. Hal ini ditunjukkan dengan cara mereka melakukan kegiatan ibadahnya. Mereka saling menghormati, terutama saat berpuasa, sehingga umat Hindu dan Kristen tidak makan di depan warga Muslim

⁷⁰ Wahbah Zuhaili, *Tajdid al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut Dimisyqa, Darul al- Fikr, 2018), hlm.184

⁷¹ Hasil wawancara dengan Muhammad Wahyu Fauzi Aziz selaku FKUB Kabupaten Banyumas, pada tanggal 5 Februari 2024

untuk menunjukkan rasa hormat terhadap ibadah umat Islam tersebut. Sebaliknya, umat Hindu dan Kristen akan mengundang warga Muslim ke acara sosial lainnya. Saat memberikan makanan, mereka juga akan memanggil warga Muslim untuk memberikan uang, dan kemudian mereka akan memasak makanan untuk dipersembahkan kepada warga Islam.

Menghormati agama lain dengan tidak mengganggu ibadah atau orang yang berbeda keyakinan merupakan sikap inklusif, dan keseimbangan dalam beragama harus dipahami sebagai sikap yang menghargai perbedaan dalam keseimbangan, yang dimaksud dalam praktik keagamaan sebagai bentuk praktik keagamaan yang eksklusif. Ilustrasi praktik keagamaan yang berimbang adalah keberagaman perilaku yang tidak saling mengganggu, dan tidak menunjukkan sikap yang berlebihan. Hal tersebut juga di dalam QS al-

Qasas: 7

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا رَضِعَهُ فَأَلْقَاهُ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي
إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

Artinya : *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.(QS al-Qasas: 7)*

Ayat tersebut menekankan bahwa setiap orang dianjurkan untuk selalu berbuat baik sebagaimana Allah Swt berbuat baik kepada makhluknya, maka dari itu perlu untuk setiap individu/masyarakat menjaga keseimbangan, karena keseimbangan merupakan kunci di dalam mewujudkan moderasi beragama. Oleh sebab itu pemikiran dan wahyu saling terkait satu sama lain, jika hanya perpedoman pada wahyu, maka akan menyulitkan dalam memahami teks yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi jika sebaliknya jika hanya akal yang

menjadi pegangan beragama, maka hal tersebut akan memunculkan sikap beragama yang liberal. Oleh sebab itu jika kedua hal tersebut bertolak belakang tentu akan menghasilkan ketidakseimbangan dalam beragama. Berdasarkan wawancara dengan Mohammad Afroni selaku tokoh Agama Islam mengatakan bahwa :⁷²

al- Qur'an sesungguhnya menghendaki atau menerima pluralisme atau keagamaan, dan menegaskan kesatuan iman yang menunjukkan sikap toleran yang fundamental dari agama-agama sebelumnya, kemudian sama yang ditampilkan Islam. yang hanya tertuju kepada sang pencipta. salah satu prinsip doktrin yang ditegaskan al-Qur'an, adalah pluralisme keagamaan. Sejak awalnya al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah yang menghendaki adanya lebih dari satu komunitas keagamaan di dunia ini. kalau saja Allah menghendaki sebaliknya, dia akan dengan mudah menciptakan satu komunitas saja, oleh karena itu penerapan moderasi beragama dijalankan berdasarkan keyakinan dan aturan agama masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, bahwa masyarakat Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas adalah masyarakat yang majemuk tentu hal ini dapat menjadikan masyarakat yang demokratis atau mampu menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam bermasyarakat. Keharmonisan beragama dan mewujudkan ajaran keagamaan yang melindungi satu sama lain agar tidak terjadi kerusuhan, mengusik keyakinan agama yang lain.

Prinsip lain yang digariskan oleh al-Qur'an adalah pengakuan eksistensi orang-orang yang berbuat baik dalam setiap komunitas beragama dan dengan begitu layak memperoleh pahala dari Allah, lagi-lagi prinsip ini memperkokoh ide mengenai pluralisme keagamaan dan menolak *eksklusivisme*. Dalam

⁷² Hasil wawancara dengan Mohammad Afroni selaku tokoh Agama Islam, pada tanggal 5 Februari 2024

pengertian lain *eksklusivisme* keagamaan tidak sesuai dengan semangat al-Qur'an, sebab al-Qur'an tidak membedakan antara satu komunitas agama dari lainnya. Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Wahyu Fauzi Aziz selaku FKUB Kabupaten Banyumas menyatakan toleransi beragama sudah diimplementasikan dapat dilihat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial seperti bergotong royong di lingkungan dan saling membantu.⁷³ Hal ini juga ditambahkan oleh Hermawan Setya Atmojo selaku tokoh Agama Budha, yang menambahkan bahwa :⁷⁴

Selama ini torelansi beragama sudah berjalan baik. Kebersamaan beberapa tokoh agama baik dari agama Budha yang notabene wilayah Purwokerto Timur terdapat vihara yang berdampingan dengan gereja, masjid dan selama ini terlihat kebersamaan di setiap moment perayaan hari raya. Kegiatan baksos juga melibatkan warga sekitar yang notabene ada yang beragama Islam, Kristen dan sudah terjalin kerukunan disana.

Berdasarkan hal tersebut di atas sangat menjunjung tinggi toleransi beragama, karena pada dasarnya umat Islam mengajak pada umatnya untuk menjalin kehidupan yang damai dan harmonis antar sesama umat manusia. Agama Islam adalah agama yang penuh dengan toleransi, toleransi dalam ajaran Islam tidak hanya terdapat dalam ajaran secara tekstual, akan tetapi sudah menjadi karakter dan tabiat hampir seluruh umat Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini.

Adanya toleransi antar umat beragama mengandung pengertian kesediaan menerima kenyataan pendapat yang berbeda-beda tentang

⁷³ Hasil wawancara dengan Muhammad Wahyu Fauzi Aziz selaku FKUB Kabupaten Banyumas, pada tanggal 5 Februari 2024

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Hermawan Setya Atmojo selaku tokoh Agama Budha, pada tanggal 5 Februari 2024

kebenaran yang dianut, menghargai keyakinan orang lain terhadap agama yang dipeluknya serta memberikan kebebasan dalam menjalankan ajarannya. Meskipun demikian hubungan antar umat beragama dapat diwujudkan sebagaimana di atas, akan tetapi bukan berarti dalam melaksanakan moderasi ini dapat mencampur adukan antara kepentingan sosial dan *aqidah*, dalam melaksanakan moderasi beragama ada batasan-batasan. Hal yang demikian juga disampaikan Mohammad Afroni selaku tokoh Agama Islam mengatakan bahwa :⁷⁵

Moderasi beragama adalah salah satu usaha yang baik dalam mengembangkan sikap keberagaman, moderasi beragama juga memiliki nilai yang positif tersendiri yang mana moderasi beragama diarahkan pada nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dengan adanya moderasi masyarakat menjadi saling mengasihi dan menghargai antar sesama.

Moderasi beragama menjadi sebuah konsep yang sangat penting karena dengan sikap moderat dalam beragama dapat mencerminkan sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama dan penghormatan terhadap praktik-praktik keagamaan selain dari agama dan keyakinan kita sendiri. Keseimbangan dalam praktik beragama tersebut dapat menghindarkan seseorang dalam bersikap berlebihan atau fanatik dalam beragama. Di dalam Islam, Setiap ulama, dai dan muslim lainnya akan memahami dan mempraktekkan semua ibadah secara moderat, apabila ia bisa memahami *maqashid al-Syari'ah*. seseorang akan terhindar dari *al-guluww* (paham dan sikap berlebih-lebihan dalam beragama) karena ia memahami bahwa arti

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Mohammad Afroni selaku tokoh Agama Islam, pada tanggal 5 Februari 2024

beribadah ialah *al-tazallul* (merendahkan diri) dan *al-khudu'* (menundukkan diri kepada Allah Swt.) Tujuan Allah Swt memberikan *taklif* dan mewajibkan ibadah kepada manusia agar supaya mereka berserah diri kepadanya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah:21 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : *Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa.* (Q.S al-Baqarah:21)

Ibadah tidak dilakukan secara berlebihan atau mengurangnya dari ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan, akan tetapi diukur dari bagaimana keikhlasan dan benarnya pelaksanaan ibadah tersebut, sesuai syariat dan keikhlasan semata hanya tertuju kepada Allah Swt semata.⁷⁶ Dari sinilah lahir kaidah fiqih “*al-asl fi al-muamalat al-ibahah illa madalla al-dalil ala tahrimih*” (Hukum dasar muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya), mereka yang paham *maqashid al-Syariah* akan melihat suatu kasus atau perkara muamalah dengan hukum boleh, lalu memastikan adanya dalil syariat atas perkara tersebut baik dari al-Qur’an, hadis baginda Nabi Muhammad Saw, *ijma'* dan *qiyas* para ulama. Tidak lazim terjadi para pendakwah secara mudah dalam memberikan hukum suatu perkara muamalah yang ternyata telah ada ketetapanannya dalam salah satu sumber dalil syariat seperti *ijma'* ulama atau *qias*.

Keanekaragaman budaya, etnis dan agama pada masyarakat di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas sangat

⁷⁶ Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *Mada>rij al-Sa>liki>n Bain Mana>zil Iyya>ka Na'bud Wa Iyya>ka Nasta'i>n*, Terj. Madarijus (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi , 2018), hlm. 65.

memungkinkan untuk terjadinya konflik, akan tetapi dalam konteks perkembangan spiritual setiap agama yang ada sejatinya mengajarkan tentang kerukunan, tidak satupun agama yang mengajarkan konflik. Namun dalam praktiknya konflik dalam umat beragama, terkadang tidak bisa dihindari. Konflik itu dapat terjadi karena emosi yang tidak terkendali. Namun kenyataan tersebut tidaklah demikian masyarakat Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas sangat menjunjung tinggi nilai kerukunan, walaupun hidup berbeda agama, suku, dan budaya, bahkan rumah ibadah yang berdekatan antara masjid, pura, dan gereja.

Upaya moderasi beragama dikalangan masyarakat Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur menjadikan sesuatu hal yang sangat penting dan harus dilakukan, yang dimana memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan bebas dari segala bentuk ancaman. Peran tokoh-tokoh agama, penyuluh agama, dan tokoh pemuda menjadi begitu penting dalam memberikan kontribusi terhadap keharmonisan beragama, dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Konflik perluasan lahan parkir SD Kristen 2 yang terjadi pada tahun 2020 di Kebondalem RT 04 RW 06 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, bahwa konflik terjadi berawal sengketa tanah di mana akan didirikan perluasan lahan parkir yang bersebelahan dengan mushola serta pondok pesantren. Dari kasus tersebut melebar ke ranah agama dan indikasikan ada kekhawatiran serta isu Kristenisasi bagi masyarakat setempat.

Dalam konflik pembangunan perluasan lahan parkir SD Kristen 2 ini yang bersebelahan dengan Pondok Pesantren, masyarakat yang ada di sekitar memang mayoritasnya adalah muslim, di samping itu masyarakat juga takut dengan adanya niat lain, seperti Kristenisasi. Selain itu, pembangunan perluasan lahan parkir tersebut juga dianggap mengganggu ketentraman, ketertiban dan keharmonisan warga sekitar karena terjadi konflik tersebut. Alasan kristenisasi ini dijadikan alasan dalam upaya penolakan pembangunan perluasan lahan parkir SD Kristen 2.

SD Kristen 2 terletak di Jln. Kauman Lama No. 57 Purwokerto Lor dan dibagian belakang SD Kristen 2 bersebelahan dengan Pondok Fathul Huda yang terletak di Jalan Kebondalem RT 04 RW 06 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur dan masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Pada tahun 2020 pihak SD Kristen 2 akan melakukan perluasan tanah lahan parkir dan bertepatan dengan Pondok Pesantren Fathul Huda. Walaupun masih dalam rencana perluasan lahan parkir, masyarakat dan tokoh agama tidak mengijinkannya, karena dapat diindikasikan adanya isu kristenisasi. Hal ini diperkuat adanya pernyataan dari Mohammad Afroni selaku tokoh Agama Islam mengatakan bahwa : mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat khususnya Kebondalem RT 04 RW 06 secara langsung menolak akan adanya perluasan lahan parkir SD Kristen 2. Hal ini diindikasikan isu kristenisasi yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan tersebut.⁷⁷

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Mohammad Afroni selaku tokoh Agama Islam, pada tanggal 5 Februari 2024

Penulis mendapatkan data-data yang bersumber dari hasil wawancara penulis dengan Mohammad Afroni selaku tokoh Agama Islam mengatakan bahwa :⁷⁸

Sebagai tokoh agama menolak pembangunan perluasan lahan parkir tersebut dikarenakan dalam proses perizinannya, pihak SD Kristen 2 tidak melibatkan pihak pondok pesantren ketika dalam rangka meminta izin atas pembangunan perluasan lahan parkir.

Mengenai proses pembangunan perluasan lahan parkir, pihak SD Kristen 2 mengklaim bahwa persyaratan administratifnya sudah terpenuhi, karena dianggap sudah memenuhi persyaratan administratif dari pemerintah setempat. Pada saat pembangunan akan dimulai itulah kemudian muncul sekelompok masyarakat yang menyampaikan penolakkannya. Pihak FKUB juga mengatakan bahwa ketika konflik terjadi, pihak FKUB sudah mengklarifikasi langsung kepada warga bahwa benar adanya pembangunan perluasan lahan parkir. Hal ini juga ditegaskan oleh Muhammad Wahyu Fauzi Aziz selaku FKUB Kabupaten Banyumas menyatakan: adalah hal yang wajar bagi masyarakat untuk tidak setuju atas pembangunan perluasan lahan parkir tersebut, mungkin karena pendiriannya di bersebelahan pondok pesantren dan masyarakat mayoritas muslim.⁷⁹

Jika dilihat dari pengertian konflik menurut Donald F Faules dan R. Wayne Pace dalam Mohammad Syawaludiin, konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Mohammad Afroni selaku tokoh Agama Islam, pada tanggal 5 Februari 2024

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Muhammad Wahyu Fauzi Aziz selaku FKUB Kabupaten Banyumas, pada tanggal 5 Februari 2024

lain karena beberapa alasan. Sedangkan menurut Barthos dan Wehr dalam Mohammad Syawaludiin menyatakan bahwa konflik sesungguhnya situasi di mana terjadinya suatu pertentangan dan permusuhan di antara para aktor dalam mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu kepentingan. Menurutnya dan kriteria situasi konflik, yakni: pertentangan (*incompatibility*), permusuhan (*hostility*) dan perilaku konflik (*conflict behavior*).⁸⁰

Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa pengertian konflik di atas, konflik merupakan konsekuensi dari hasil pertentangan atau perbedaan tujuan satu individu dengan individu lainnya atau suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Dalam kasus pembangunan perluasan lahan parkir SD Kristen 2 ini, menurut penulis sendiri hal paling dasar yang menjadi latar belakang terjadinya konflik ini adalah komunikasi, karena penulis menilai kurang terbukanya pihak panitia pembangunan perluasan lahan parkir terhadap masyarakat sekitar.

Berbicara tentang penyelesaian konflik yang bernuansa perluasan lahan parkir SD Kristen 2 tidak semudah membalikkan tangan, karena harus mengambil keputusan yang berat dan harus adil supaya tidak terjadi konflik yang baru antara satu dengan yang lainnya. Ada beberapa upaya penyelesaian konflik yang dapat diterapkan, antara lain :

1. Negosiasi

Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa, di mana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui prose

⁸⁰ Mohammad Syawaludiin, *Memaknai Konflik dalam Perspektif Sosiologi melalui Pendekatan Konflik Fungsional*, (Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Budaya Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2020), hlm.3-8.

musyawarah, perundingan. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat secara langsung dalam dialog dan prosesnya. Meskipun demikian, ketika konfrontasi meningkat antara para pihak, sehingga sulit dilakukannya negosiasi, maka penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui alternatif lain, seperti fasilitasi dan mediasi. Fasilitator dan mediator dapat berperan memperlancar proses negosiasi yang sudah tertunda di antara pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, negosiasi adalah suatu proses struktur di mana para pihak yang bersengketa berbicara sesama mereka mengenai persoalan yang diperselisihkan dalam rangka mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Wahyu Fauzi Aziz selaku FKUB Kabupaten Banyumas menyatakan:⁸² penyelesaian konflik perluasan lahan parkir SD Kristen 2 melalui negosiasi sudah dilakukan oleh kedua belah pihak, baik dari pihak SD Kristen 2 dan pihak masyarakat sekitar membahas konflik perluasan lahan parkir SD Kristen 2 untuk sama-sama mengkompromikan jalan keluar dari konflik tersebut, yang hasil pertemuan tersebut sepakat menghentikan pembangunan perluasan lahan parkir tersebut.

2. Mediasi

⁸¹ Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 10

⁸² Hasil wawancara dengan Muhammad Wahyu Fauzi Aziz selaku FKUB Kabupaten Banyumas, pada tanggal 5 Februari 2024

Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Goopaster mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukannya suatu mediasi. Goopaster jelas menekankan, bahwa mediasi adalah proses negosiasi, di mana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak bersengketa mencari jalan pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

Mediasi merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang bertikai dengan bantuan dari smediator mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mempertimbangkan alternatif dan upaya mencapai sebuah kesepakatan. Moderator yang baik harus bertindak netral, mampu memimpin proses mediasi dengan baik, fokus terhadap persoalan bukan pada kesalahan orang lain, mengerti dan menghormati terhadap perbedaan pandangan, bekerjasama dalam menyelesaikan masalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Wahyu Fauzi Aziz selaku FKUB Kabupaten Banyumas menyatakan:⁸³mediasi ditempuh untuk menangani konflik perluasan pembangunan lahan parkir SD Kristen 2 yang menjadi mediator adalah FKUB Kabupaten Banyumas mediasi dilakukan dengan mendudukan pihak SD Kristen 2 dan warga yang diwakili oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Memediasi kedua pihak berdasarkan sisi kemanfaatan kepentingan bersama diatas kepentingan kelompok dengan menghindarkan ketimpangan. Konflik agama terkait pembangunan perluasan lahan parkir SD Kristen 2 disebabkan adanya perbedaan kepentingan dan kesalahpahaman dari pihak yang terlibat konflik. Masyarakat sekitar menjadi khawatir adalah akan terganggunya kehidupan masyarakat sekitar lingkungan karena ketakutan akan isu kristenisasi. Sehingga masyarakat lebih memilih menolak agar tidak ada pembangunan perluasan lahan parkir di sekitar lingkungannya. Padahal masalah terkait pembangunan perluasan lahan parkir SD Kristen 2 dapat diselesaikan dengan cara mediasi.

3. Musyawarah (*syura*)

Musyawarah (*syura*) merupakan suatu upaya untuk memecahkan sebuah persoalan, guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan duniawi, termasuk juga konflik dan kekerasan agama. Musyawarah dilakukan untuk memutuskan

⁸³ Hasil wawancara dengan Muhammad Wahyu Fauzi Aziz selaku FKUB Kabupaten Banyumas, pada tanggal 5 Februari 2024

sebuah keputusan terbaik untuk mencari sebuah solusi terbaik terkait konflik yang sedang terjadi. Sebab dengan bermusyawarah diharapkan akan memperoleh pandangan yang lebih membawa kepada kebaikan bersama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Wahyu Fauzi Aziz selaku FKUB Kabupaten Banyumas menyatakan:⁸⁴ musyawarah dilakukan atas dasar untuk mencari sebuah solusi yang terbaik. Berkaitan dengan konflik perluasan lahan parkir SD Kristen 2 bahwa musyawarah dihadiri para tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak SD Kristen 2 dan pihak FKUB sendiri yang pada dasarnya konflik tersebut telah berakhir dengan damai, tidak ada pihak satupun yang merasakan dirugikan.

B. Moderasi Beragama dalam Perspektif *Mashlahah al-Mursalah*

Dalam syariat Islam bahwa *Mashlahah al-mursalah* menempati tempat yang strategis karena syariah diturunkan Allah kepada hambanya untuk kebaikan dan kemaslahatan hidupnya, bahkan syariat Muhammad SAW diturunkan semata-mata sebagai *rahmatan li al-'alamin*.

Maslahah mursalah merupakan objek penting dalam kajian hukum Islam (Ijtihad). Masalah mursalah bukan sekedar metode hukum, melainkan alat untuk mencapai tujuan hukum Islam (*maqashid al-shari'ah*). Tidak hanya itu, di kalangan ulama ushul fiqh, masalah mursalah dianggap sebagai salah satu metode hukum yang banyak digunakan oleh para ulama dalam

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad Wahyu Fauzi Aziz selaku FKUB Kabupaten Banyumas, pada tanggal 5 Februari 2024

menetapkan hukum syara, terutama untuk permasalahan yang belum disebutkan dalam al-qur'an.⁸⁵

Konflik berlatar belakang agama, lebih-lebih yang diikuti dengan aksiaksi kekerasan. Karena agama, apapun serta di mana juga, mempunyai watak dasar keberpihakan yang sarat dengan muatan emosi, serta subjektivitas besar, sehingga nyaris senantiasa melahirkan jalinan emosional pada pemeluknya, fanatisme ekstrem terhadap kebenaran tafsir agama tidak sedikit menimbulkan permusuhan serta pertengkaran di antara mereka. Konflik berlatar agama ini bisa mengenai bermacam kelompok ataupun mazhab dalam satu agama yang sama (sektarian ataupun intra- agama), ataupun berlangsung pada bermacam-macam kelompok dalam agama yang berbeda (komunal ataupun antar agama).⁸⁶

Keberagaman bangsa Indonesia tidak hanya terlihat pada perbedaan suku bangsa, tetapi juga pada banyaknya agama yang dianut oleh penduduknya. Suasana kehidupan beragama yang harmonis dalam masyarakat yang heterogen dengan latar belakang agama yang berbeda-beda terbangun berkat toleransi masyarakat yang menghargai keberagaman. Berbagai kegiatan sosial budaya dalam masyarakat seperti gotong royong dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan golongan, suku dan agama.

⁸⁵ Enden Haetami, *Kedudukan dan Fungsi Maslahat sebagai Metode untuk Menetapkan Hukum Syara': Studi Kritik atas Pemikiran 'Izz al-Dîn bin 'Abd al-Salâm dalam Kitab al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm, Disertasi, Doktor Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2015*

⁸⁶ Kementerian Agama, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), hlm. 6

Sebaliknya, suasana harmonis itu juga didukung oleh kewajiban pemerintah untuk menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk suatu agama menurut keyakinannya. Tugas pemerintah jelas dinyatakan dalam undang-undang yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Agama yang paling banyak diikuti penduduk adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan lain-lain. Pluralisme dalam tataran agama ini terkait dengan pluralitas dalam bidang penafsiran agama, sehingga tidak mengherankan jika terdapat banyak mazhab, mazhab atau sekte dalam masing-masing agama. Semuanya bermuara pada perbedaan kemampuan dan kemampuan berpikir setiap orang, cara pandang atau pendekatan. Selain itu, teks-teks agama dari satu agama memang terbuka untuk interpretasi yang berbeda, yang dapat menimbulkan perbedaan, bahkan konflik, sekte dan kelompok agama. Pluralisme itu perlu, karena kehendak Tuhan adalah agar manusia saling bertegur sapa, saling mengenal, berkomunikasi dan bersolidaritas. Namun, tingkat pluralisme agama dan internal agama harus diakui sebagai potensi konflik berbasis isu agama.

Di Indonesia yang memiliki banyak agama, dimana masing-masing agama mengajarkan bahwa dirinya benar, sementara yang lain salah, konflik atas nama agama di Indonesia tergolong masalah yang bisa muncul. Untuk mencegahnya, integrasi kelompok agama moderat perlu ditingkatkan; untuk keharmonisan yang lebih besar dan untuk mencegah tumbuhnya ekstremisme

agama, egoisme kelompok harus dihindari. Dalam konteks tatanan sosial politik Indonesia, ekstremisme agama telah menjadi perhatian semua pihak selama hampir dua dekade, tidak hanya di Indonesia, tetapi telah menjadi fenomena global. Tindakan kekerasan atas nama agama di beberapa negara telah menimbulkan ketegangan antar semua kelompok, yang pada tingkat tertentu menimbulkan saling curiga terhadap kelompok agama tertentu sebagai sumber kekerasan.

Secara konseptual, pendapat, sikap dan praktik keagamaan yang ultrakonservatif seringkali didasarkan pada pandangan teosentris agama yang ekstrim dan mengabaikan dimensi antroposentrisnya. Pandangan teosentris mengindoktrinasi penganutnya untuk memaknai ibadah sebagai upaya “membahagiakan Tuhan” melalui berbagai ritual ibadah dalam arti sempit. Imajinasi yang tertanam dalam mentalitas “Melindungi Tuhan” membuat kelompok ini memaknai ibadah dan agama hanya dari sudut pandang “memuaskan hasrat Ketuhanan” mengabaikan nilai dan fungsi agama untuk kemanusiaan.

Ada banyak alasan mengapa orang-orang berkelompok menyebarkan ideologi ekstrim dan "keras" dalam agama. Sebagian dari mereka mengklaim bahwa tujuan dari perbuatan tersebut adalah untuk mengajak kebaikan dan mencegah keburukan ; mereka juga mengaku mengoreksi pandangan, sikap, dan perilaku orang-orang beriman yang mereka anggap sesat; beberapa di antaranya menjadi ekstremisme sebagai bentuk perlawanan terhadap kepemimpinan negara, yang mereka anggap tidak adil dan melanggar ajaran

agama (*thogut*), sementara yang lain karena merasa terancam oleh ekspansi pihak lain, termasuk ancaman munculnya gerakan kelompok liberal ekstrim. Ekstrimisme dan kekerasan jelas bukan inti ajaran agama mana pun. Konsekuensinya, ideologi ekstremis tidak akan pernah bisa mempengaruhi komunitas agama secara luas, karena hakikat agama adalah menjaga martabat dan nilai manusia, nilai-nilai yang mau tidak mau diterima oleh orang biasa yang memperjuangkan pandangan dan ideologi ekstrem dalam agama biasanya berkumpul dalam jumlah kecil, menghindari diskusi rasional, dan lebih cenderung memilih gerakan dan tindakan radikal.

Munculnya berbagai persoalan agama di Indonesia menunjukkan bahwa bangsa ini masih perlu dikokohkan untuk hidup dalam rumah yang majemuk. Pluralisme masih dipandang sebagai ancaman. Jika diperhatikan dengan seksama, akar penyebab konflik memang tidak sama. Ada yang dipicu oleh perbedaan ekonomi, perselisihan politik atau perselisihan agama. Namun, konflik beberapa tahun belakangan ini menunjukkan betapa pemahaman masyarakat terhadap agama menjadi salah satu pemicu konflik. Sangat disayangkan, agama yang seharusnya menjadi perekat sosial justru menjadi pemicu berbagai konflik.

Menyikapi kasus-kasus otentik keagamaan tersebut memerlukan strategi dan pendekatan yang dilandasi inklusivitas dalam menghadapi perbedaan, adaptasi budaya (fleksibilitas) dan kemampuan mengkontekstualisasikan nilai-nilai agama tanpa kehilangan prinsip dan esensi ajarannya. Dalam hal ini, penting untuk menerapkan perspektif moderasi

beragama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan keagamaan tersebut. Dan Indonesia sangat beruntung karena memiliki modal sosial budaya yang kuat untuk menerapkan moderasi beragama. Menegakkan moderasi beragama sangat diperlukan di era disrupsi digital ini. Upaya besar dalam penerapan moderasi beragama saat ini adalah melahirkan generasi moderat yang tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham radikal baik dari dunia nyata maupun dunia maya.

Moderasi Beragama dilaksanakan dalam sosialisasi, advokasi, pendampingan, dan/atau kegiatan lain sesuai dengan karakteristik dan budaya masyarakat. Penguatan Moderasi Beragama dapat diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan, yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa.

Dalam konteks bahwa moderasi beragama dapat dijadikan sebagai strategi kebudayaan untuk merawat Indonesia yang damai, toleran dan menghargai keragaman. Moderasi beragama sebagai cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga dan bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Dengan penguatan moderasi beragama diharapkan agar umat beragama dapat memposisikan diri secara tepat dalam masyarakat multireligius, sehingga terjadi harmonisasi sosial dan keseimbangan kehidupan sosial.

Moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Moderasi beragama menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai dan toleran bagi bangsa Indonesia yang maju. Moderasi beragama merupakan konsep yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh umat beragama di Indonesia sehingga tercipta kerukunan intraumat beragama, antarumat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah.

Semangat keagamaan yang diusung oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah moderasi beragama, yang sebenarnya bertujuan untuk menjamin Empat Pilar Kebangsaan, yakni: 1) Pancasila, 2) Undang-undang Dasar 1945, 3) Bhinneka Tunggal Ika dan 4) NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Karena telah terbukti bahwa empat pilar bangsa dapat mempersatukan seluruh elemen bangsa dan mempersatukan pluralitas budaya, agama, etnis dan geografis negara dan rakyat Indonesia. Senada dengan hal itu, masalah *mursalah* juga memiliki lima tujuan (*maqoshid syariah*) yang harus dicapai melalui hukum/syariah Islam untuk mencapai kesejahteraan manusia, yaitu: 1) Menjaga Agama 2) Menjaga Akal, 3) Menjaga Jiwa, 4) Menjaga Keturunan dan 5) Menjaga Harta.

Mashlahah al-mursalah mengajarkan bahwa apa yang tidak diperintahkan secara tekstual dalam al-Qur'an dan Hadits dapat dibuat suatu aturan berdasarkan nilai kemaslahatan dan sekaligus menghindari madharat. Penetapan kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam. Untuk menilai apakah suatu kegiatan yang hukumnya akan ditetapkan itu mempunyai unsur maslahat atau tidak. Menurut para ahli teori hukum Islam

harus ada tiga kriteria yakni (1) kemaslahatan itu bersifat universal, (2) kemaslahatan itu bersifat pasti atau tidak bersifat hipotetif, dan (3) kemaslahatan itu bersifat esensial. Lebih lanjut bahwa analisa hukum Islam dapat dijelaskan bahwa tujuan syariat Islam adalah mendatangkan maslahat dan menghindarkan bahaya atau madharat. Hukum yang ditetapkan berdasarkan ijtihad dapat berubah kondisi selama perubahan hukum itu untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits.⁸⁷



⁸⁷ Abdul Muthalib, "Perubahan Hukum Dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat Dan Keadaan", *Jurnal Hikmah*, Volume 15, No. 1, (2018), hlm. 72-85

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis kemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyelesaian sengketa perluasan lahan parkir SD 1 Kristen di Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan kaidah *Mashlahah al-Mursalah*, yang berarti bahwa masyarakat memandang sesuatu dengan akal sehat akan mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan bagi masyarakat. Adapun upaya dalam penyelesaian sengketa perluasan lahan parkir di Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas tersebut dapat dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi dan musyawarah (*syura*) yang dihadiri dengan para pihak yang bersengketa.
2. Moderasi beragama dalam perspektif *Mashlahah al-mursalah* merupakan bentuk kemaslahatan yang tidak tunjukkan oleh nash baik yang membenarkan maupun yang menggugurkannya, dan kemaslahatan tersebut sesuai dengan tindakan shara'. *Mashlahah al-mursalah* sebagai dalil harus menempatkan beberapa syarat, yakni (1) sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, (2) sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaknya berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi, dan (3) sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan

3. yang ditegaskan dalam al-Qur'an atau Hadits atau bertentangan dengan ijma'

B. Saran

Perlu adanya peningkatan komunikasi, memberikan himbauan dan penyampaian kepada umat masing-masing dan tokoh agama tetap berusaha mendekatkan diri untuk bertoleransi. Peran para pihak seperti pemerintah dan agama diharapkan terus mengawal dan menjaga kerukunan beragama dengan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih mengedepankan keharmonisan beragama.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Al- Na'im, Abdullah Ahmed, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasi Masa Depan Syariah*. (Cet. I; Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2016)
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qoyyim, *Madarij al-Salikin Bain Manazil Iyyaka Na 'bud Wa Iyyaka Nasta'in*, Terj. Madarijus (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi , 2018)
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- , *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- az-Zuhaili, Wahbah, *At-Tafsir Al-Wasith*, Terj. Muhtadi, (Jakarta : Gema Insani, 2012).
- Azra, Azyumardi, *CBE, Moderasi Islam di Indonesia dari Ajaran, Ibadah, hingga Perilaku*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Hidayat, Komarrudin dan Ahmad Gaus AF (ed), *Pengantar Editor dalam Passing Over Melintasi Batas Agama*, (Jakarta : Gramedia dan Paramadhina, 2008).
- Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)
- Khisni, *Eoistemologi Hukum Islam* (Semarang: Unissula Press, 2012)
- Kosasih, Engkos, et al., *Literasi Media Sosial Dalam Pemasarakatan Moderasi Beragama Dalam Situasi Pandemi Covid-19*, (Bandung : Digital Library UIN Sunan Gunung Djati, 2020)
- Mughits, Abdul, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren* (Jakarta : Prenada Media Group, 2008)
- Muhammad, Qasim, *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan* (Gowa: Alauddin University Press, 2020)
- Munir, Abdullah, *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020)
- Nur, Iffatin, *dialektika Teks dan Konteks Maqashid Syariah Dalam Metode Istinbath Hukum 4 Madzhab Besar* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2014)

- Rahman, Budhy Munawar (Ed.), *Membela Kebebasan Beragama (Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme)*, (Jakarta : Democracy Project, 2009)
- Rukajat, Ajat, *Penelitian Tindakan Kelas: (Classroom Action Research) Disertasi Contoh Judul Skripsi dan Metodologinya*, (Yogyakarta:Deepublish Publisher, 2018)
- Saifuddin, Lukman Hakim, *Moderasi Beragama*, Cet. I (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif*, (Bandung, Mizan, 2017)
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Cet. I; Bandung: Mizan, 2015)
- , *Wasathiyah : Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019)
- Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Sofiehara, Endin AJ., *Moderasi Beragama Konsep Nilai Dan Strategi Pengembangannya Di Pesantren* (Jakarta Selatan: Yayasan Talibuana Nusantara, 2020)
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2012)
- Susan, Novri, *Negara Gagal Mengelola Konflik: Tata Kelola Konflik di Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Syawaludiin, Mohammad, *Memaknai Konflik dalam Perspektif Sosiologi melalui Pendekatan Konflik Fungsional*, (Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Budaya Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2020)
- Umar, Mukhsin Nyak, *Al-mashlahah Al-mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017)
- Yasid, Abu, *Islam Moderat*, (Jakarta: Erlangga, 2014)
- Yuslem, Nawir, *Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2007)
- Zuhaili, Wahbah, *Tajdid al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut Dimisyqa, Darul al- Fikr, 2018)

Jurnal :


- Abdul Kadir Massoweang, "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Hadits," *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Keislaman* . Vol. 4, No. 1 (2020)
- Abdul Muthalib, "Perubahan Hukum Dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat Dan Keadaan", *Jurnal Hikmah*, Volume 15, No. 1, (2018)
- Adnan Baihaqi, "Ummatan Wasathan Dalam Tafsir Al Misbah: Penafsir M. Quraish Shihab Terhadap Surat Al Baqarah ayat 143", *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol, 1, No. 2 (2022)
- Agus Akhmadi. 2019. "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity." *Jurnal Diklat Keagamaan*, Volume 13 Nomor 2, Februari 2019.
- Achmad Yusuf (2018), "Moderasi Islam Dalam Dimensi Trilogi Islam (Akidah, Syariah, Dan Tasawuf) ",Al-Murabbi: *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2018, Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan
- Aulia Kamal, "Politik Moderasi Beragama Di Indonesia Di Era Disrupsi: Menuju Dialog Spiritual-Humanis," *Moderate Elsiyasi. Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 1, No.1 (2022)
- Anton Jamal (2021), "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Usul Fiqh: Membangun Dialektika dan Menemukan Titik Temu " *Jurnal Proceeding of Dirundeng International Conference on Islamic Studies (DICIS 2021)*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh.
- Edi Junaedi, "Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kementerian Agama," *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 18, No. 2 (2019)
- Ellya Rosana, "Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern) ", *Jurnal Al-AdYaN*, Vol.X, No.2, Juli-Desember, 2015
- Eko Siswanto, "Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia ", *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol 7, No 2, (2022)
- Hendri Hermawan Adinugraha, Mashud, "Al-Mashlahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 2. No 1, 2019

- Khalil Nurul Islam, "Moderasi Beragama Di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Kuriositas* . Vol 13, No. 1 (2020)
- Maskuri, A. Samsul Ma'arif, and M. Athoiful Fanan, "Mengembangkan Moderasi Beragama Mahasantri Melalui Ta'lim Ma'hadi Di Pesantren Mahasiswa," *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 7, No. 1 (2020)
- Masnur Alam, "Studi Implementasi Pendidikan Islam Moderat dalam Mencegah Ancaman Radikalisme di Kota Sungai Penuh Jambi ", *Jurnal Islamika*, Vol. 17, No. 2 (2017)
- Mhd Abror, "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam Dan Keberagaman," *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 1, No. 2 (2020).
- Mugia Bayu Raharja. 2017 "Fertilitas Menurut Etnis Di Indonesia: Analisis Data Sensus Penduduk 2010." *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Volume 12 Nomor 1 Tahun 2017
- Muhammad Syekh Ikhsan Syaifudin (2023), "Rekontruksi Mashlahah Mursalah Perspektif Moderasi Beragama ", *Jurnal Ilmu Syariah* Volume 4, Nomor 1, Januari 2023
- Muhandis Azzuhri. 2012. "Konsep Multikulturalisme Dan Pluralisme Dalam Pendidikan Agama (Upaya Menguniversalkan Pendidikan Agama Dalam Ranah Keindonesiaan)," *Jurnal Forum Tarbiyah*, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2012
- Nur Salamah, Muhammad Arief Nugroho, dan Puspo Nugroho, "Upaya Menyemai Moderasi Beragama Mahasiswa IAIN Kudus Melalui Paradigma Ilmu Islam Terapan," *Quality Jounal*. Vol 8, No. 2 (2020)
- Nurwadjah Ahmad, "Nilai-Nilai Moderasi Baragama Di Pondok Pesantren Al-Falah Kabupaten Cianjur," *Jurnal Al Amar*. Vol. 2, No. 1 (2021)
- Putri Septi Pratiwi, Mia Putri Seytawati, dan Ahmad Fauzan Hidayatullah, "Moderasi Beragama Dan Media Sosial (Studi Analisis Konten Instagram & Tik-Tok)," *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* . Vol. 16, No. 1 (2021)
- Sitti Arafah, "Moderasi Beragama: Pengarusutamaan Kearifan Lokal Dalam Meneguhkan Kepelbagaian (Sebuah Praktik pada Masyarakat Plural) ", *Jurnal Agama dan Kebudayaan* (2020)

Suparman Marzuki. 2013. "Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi manusia (Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 065/PUU-II/2004; Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Nomor: 140/PUU-VII/2009)," *Jurnal Yudisial*, Volume 6 Nomor 3 Tahun 2013

Susi, "Komunikasi Dalam Moderasi Beragama Perspektif Filsafat Komunikasi," *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, Vol 1. No. 4, (2021)

Wildani Hefni, "Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri," *Jurnal Bimas Islam*. Vol 13, No. 1 (2020)



LAMPIRAN



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO FAKULTAS SOSIAL, EKONOMI DAN HUMANIORA

Jl. Sultan Agung No 42, Karangklono, Purwokerto Selatan, Purwokerto, Jawa Tengah, 53144
Telp/Faks. (0281) 6841133, E-mail: unapuwokerto@gmail.com, Website: <http://www.unapuwokerto.ac.id>

Nomor : 104/UNU-PWT.6/PD/2024

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth :

Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur
di Purwokerto

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan doa kami sampaikan semoga Bapak/Ibu senantiasa sehat dan lancar dalam menjalankan aktivitas serta diberkahi Allah SWT. Aamiin...

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Syariah, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto yang namanya diterangkan di bawah ini bermaksud untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Nama : Julian Wardana
NIM : 20200212030
Program Studi : Hukum Syariah
Waktu Penelitian : 30 Januari 2024 s/d 30 Januari 2024
Alamat Domisili : Jl. Jend. Suprpto IV Rt 04 Rw 06 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
No. Telp/HP 08121531513

Judul Penelitian :

**PENERAPAN PMA NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG MODERASI BERAGAMA DI
KELURAHAN PURWOKERTO LOR KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN
BANYUMAS**

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Penelitian kepada Mahasiswa kami.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perkenaan izin dan kerjasama yang baik kami haturkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwokerto, 29 Januari 2024
Dekan,





Wawancara dengan Sekretaris FKUB Muhammad Wahyu Fauzi Aziz



Wawancara dengan Kepala KUA Purwokerto Timur, Zangim Fiddaroin



Wawancara dengan Tokoh agama Kristen Irawan Chrismiyo



Wawancara dengan tokoh agama Budha Hermawan